



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta - 55182 Telp (0274) 376808, 373198, 373038 Fax. (0274) 376808

E-mail : info@upy.ac.id

http://www.upy.ac.id

PETIKAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
Nomor : 111.1 /SK/REKTOR-UPY/IX/2025

Tentang

**PENGANGKATAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH SEMESTER GASAL
TAHUN AKADEMIK 2025/2026 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.
Memperhatikan: dst.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PENGANGKATAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

- Pertama : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada lajur 2 Lampiran keputusan ini sebagai Dosen Pengampu Mata Kuliah pada Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026.
- Kedua : Menugaskan kepada para Dosen Pengampu Mata Kuliah dimaksud untuk melaksanakan pembelajaran matakuliah sebagaimana tercantum pada lajur 3 lampiran keputusan ini dengan sebaik-baiknya dan kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Y o g y a k a r t a
Pada tanggal : 08 September 2025
Rektor,

ttd

Prof. Dr. Ir. Paiman, M.P
NIS. 19650916 199503 1 003

Untuk Petikan yang sah
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan

Amnae Riyadi, S.Si, M.Kom
NIS. 19680214 199812 1 006

Tembusan disampaikan kepada :

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Ketua Program Sarjana
4. Para Ketua Program Magister

Lampiran Keputusan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta

Nomor :111.1 /SK/REKTOR-UPY/IX/2025

Tanggal : 08 September 2025

NO.	NAMA PENGAJAR & NIDN	MATA KULIAH	KODE MK	SKS	SEMESTER/KELAS	PROGRAM
1. s.d 266						
267	Faqihuddin Al Anshori, S.T.,M.Kom 0525088902	<i>Etika Profesi</i> <i>Kecakapan Antar Personal</i> <i>Paket Aplikasi Perkantoran</i> <i>Manajemen Layanan Teknologi Informasi</i> <i>Perilaku Organisasi</i>	TKM11135 TKM11147 SI17107 SI17118 SI17126	2 2 2 2 2	III / A1, A2, B VII / A I / 17-25.A1 III / 17-24.A1 III / 17-24.A1	Program Sarjana Informatika Program Sarjana Informatika Program Sarjana Sistem Informasi Program Sarjana Sistem Informasi Program Sarjana Sistem Informasi
268 Dst.						

Untuk Petikan yang sah:

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan



Ahmad Riyedi, S.Si., M.Kom
NIS. 19690214 199812 1 006

Rektor

ttd

Prof. Dr. Ir. Paiman, M.P
NIS. 19650916 199503 1 003



Universitas PGRI Yogyakarta

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta Telp. 0274-376808, 373198 Fax. 0274-37680

DAFTAR HADIR KULIAH

Program Studi : INFORMATIKA
 Tahun Akademik : 2025/2026
 Semester : GASAL
 Dosen : FAQIHUDDIN AL ANSHORI, S.T., M.Kom

Kode Matakuliah : TKM11135
 Matakuliah : ETIKA PROFESI
 Bobot : 2 SKS
 Kelas : 24.A2

Semester : 3 (TIGA)
 Hari : KAMIS
 Pukul : 07.00 – 09.40
 Ruang : 307 A

No	NP Mahasiswa	Nama mahasiswa	B/U/P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Jumlah Hadir	%
				11/09/2025	18/09/2025	25/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	30/10/2025	06/11/2025	12/11/2025	20/11/2025	27/11/2025	04/12/2025	10/12/2025			
1	24111100003	HABRAN AGUSTIYANTO	B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	11	75
2	24111100015	ARIS JATMIKO	B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15	100
3	24111100022	SEPTIA GITA ANDREYANI	B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	11	75
4	24111100023	RAHMA HAFIDATUN MUNASIRAH	B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15	100
5	24111100027	PRIMUS YOGI	B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	13	87
6	24111100032	REIFA RAHMATDANA	B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	13	100
7	24111100040	RAFIF RAMADHAN PUTRA	B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	11	75
8	24111100047	MUHAMMAD ZAEZAFUN YAQZHON	B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	13	87
9	24111100052	DIMAS PUTRA NUR ROHMAT	B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15	100
10	24111100053	TEGAR WIJAYA ADJI	B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15	100
11	24111100054	ALFI SUBAN BUTON	B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	15	100
12	24111100055	M. CHEVIN. C. NAGAWAN YIKWA	B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	8	54
13	24111100056	MUHAMMAD NUR FAIZIN	B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15	100
14	24111100057	RISWAN DWI CAHYONO	B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15	100
15	24111100058	TAUFIK WALIHIDAYAH	B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15	100
16	24111100063	ZAINAL LUQMAN WIJAYA	B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15	100
17	24111100065	BELA RAHMATALIA	B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15	100
18	24111100051	SABARIMAN PURWONO	B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	8	54
TOTAL KEHADIRAN																				

Lembar 1 : Untuk Dosen

Lembar 2 : Untuk Arsip Program Studi

**PRESENSI DOSEN MENGAJAR**

TA.2024/2025 Sem. GASAL

Program Studi	: INFORMATIKA	Kelas	: 24.A1
Mata Kuliah	: ETIKA PROFESI [TKM11135]	Hari	: JUM'AT
Bobot	: 2 SKS	Pukul	: 07.00 – 09.40
Dosen	: FAQIHUDDIN AL ANSHORI, S.T., M.Kom	Ruang	: 307 A

Pert	Tanggal	Pokok Bahasan	Sub-Pokok Bahasan	Jml Mhs	Paraf
I	12/09/2024	Pengertian etika, moral, dan hukum Perbedaan antara etika umum dan etika profesi Pentingnya etika dalam dunia teknologi informasi	Definisi etika, moral, dan hukum dalam profesi Hubungan antara etika dan perkembangan teknologi Peran etika dalam menjaga integritas profesional IT	18	
II	19/09/2024	Teori etika dalam profesi IT Penerapan teori etika dalam pengambilan keputusan Studi kasus penerapan teori etika dalam IT	Deontologi, utilitarianisme, virtue ethics, dan teori lainnya Dilema etika dalam teknologi informasi Contoh penerapan teori etika dalam pengambilan keputusan profesional	18	
III	26/09/2024	Definisi profesi dan profesionalisme Hak dan kewajiban profesional IT Etika dalam hubungan kerja dan komunikasi profesional	Karakteristik profesionalisme dalam bidang IT Tanggung jawab profesional terhadap klien dan masyarakat Konflik kepentingan dalam dunia kerja IT	18	
IV	03/10/2024	Kode etik ACM, IEEE, dan organisasi lainnya Studi kasus pelanggaran kode etik IT Implikasi hukum dari pelanggaran kode etik	Prinsip-prinsip utama dalam kode etik profesi IT Analisis kasus pelanggaran kode etik di perusahaan teknologi Sanksi dan konsekuensi hukum terhadap pelanggaran kode etik	18	
V	10/10/2024	Hak cipta, paten, dan lisensi perangkat lunak Open source vs. proprietary software Pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam IT	Perbedaan hak cipta, paten, dan trademark dalam software Keuntungan dan tantangan model open-source Kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam industri teknologi	18	
VI	17/10/2024	Perlindungan data pribadi dan privasi pengguna Regulasi terkait perlindungan data (GDPR, UU ITE, dll.) Etika dalam pengelolaan dan penggunaan data	Prinsip dasar keamanan informasi dalam profesi IT Dampak kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi Studi kasus pelanggaran privasi di perusahaan teknologi	18	
VII	24/10/2024	Jenis-jenis cybercrime dan dampaknya Etika dalam hacking dan penetration testing Peran profesional IT dalam mencegah kejahatan siber	Phishing, malware, ransomware, dan ancaman siber lainnya Legalitas dan etika dalam ethical hacking Kebijakan perusahaan dalam mitigasi risiko keamanan siber	18	
VIII	30/10/2024	Penyebaran informasi hoaks dan etika dalam bermedia sosial Cyberbullying, hate speech, dan dampaknya Tanggung jawab pengguna dalam ekosistem digital	Etika dalam berkomentar dan berbagi informasi di media sosial Regulasi terhadap hoaks dan ujaran kebencian di internet Perlindungan pengguna dari dampak negatif media sosial	18	
IX	06/11/2024	Dampak AI terhadap etika dan pekerjaan manusia Bias algoritma dan tanggung jawab pengembang AI Dilema etika dalam pemanfaatan Big Data	Tanggung jawab pengembang AI dalam pengambilan keputusan otomatis Transparansi dan fairness dalam penggunaan data Contoh kasus penyalahgunaan AI dalam industri	18	

X	13/11/2024	Prinsip etika dalam software engineering Tanggung jawab pengembang terhadap keamanan dan kualitas perangkat lunak Contoh kasus software yang melanggar etika	Pengembangan software yang bertanggung jawab secara sosial Keamanan dan bug dalam perangkat lunak yang berdampak besar Studi kasus perangkat lunak dengan konsekuensi etis	18	
XI	20/11/2024	Dampak sosial dari revolusi industri 4.0 dan 5.0 Tantangan etika dalam otomatisasi dan robotika Keberlanjutan dan etika dalam inovasi teknologi	Perubahan etika dalam dunia kerja akibat otomatisasi Artificial Intelligence dan tanggung jawab sosial Teknologi hijau dan keberlanjutan dalam industri IT	18	
XII	27/11/2024	Kejujuran dan transparansi dalam pengelolaan proyek IT Etika dalam hubungan klien dan tim pengembang Studi kasus kegagalan proyek IT akibat pelanggaran etika	Tanggung jawab pengelola proyek terhadap keberhasilan tim Praktik curang dalam estimasi biaya dan waktu proyek Studi kasus proyek IT yang gagal karena pelanggaran etika	18	
XIII	04/12/2024	Konsep corporate social responsibility (CSR) dalam IT Peran IT dalam pemberdayaan masyarakat Studi kasus pengembangan teknologi untuk kepentingan sosial	Implementasi CSR dalam perusahaan IT Teknologi untuk inklusi sosial dan pendidikan Dampak teknologi terhadap masyarakat kurang mampu	18	
XIV	10/12/2024	Diskusi kelompok mengenai studi kasus nyata Presentasi makalah terkait isu etika dalam teknologi Evaluasi terhadap solusi etis yang diusulkan	Analisis mendalam terhadap kasus pelanggaran etika Pemecahan masalah dengan pendekatan etika Penilaian dampak solusi terhadap berbagai stakeholder	18	
XV	11/12/2024	Diskusi kelompok mengenai studi kasus nyata Presentasi makalah terkait isu etika dalam media digital serta solusi dalam neyelesaikannya	Analisis mendalam terhadap kasus pelanggaran etika Pemecahan masalah dengan pendekatan etika Penilaian dampak solusi terhadap berbagai stakeholder	18	



PRESENSI UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP

TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Program Studi	:	INFORMATIKA	Kelas	:	24.A2
Mata Kuliah	:	ETIKA PROFESI	Ruang	:	307 B
Kode MK	:	TKM11135	Hari/Tanggal	:	KAMIS, 02-01-2026
Dosen	:	FAQIHUDDIN AL ANSHORI, S.T., M.Kom	Waktu	:	70:00 – 08:40

No	NPM	Nama Mahasiswa	B/U/P	Kehadiran	Nilai
1	24111100003	HABRAN AGUSTIYANTO	P	-	E
2	24111100015	ARIS JATMIKO	B	✓	A
3	24111100022	SEPTIA GITA ANDREYANI	B	✓	A
4	24111100023	RAHMA HAFIDATUN MUNASIRAH	B	✓	A
5	24111100027	PRIMUS YOGI	B	✓	A
6	24111100032	REIFA RAHMATDANA	B	✓	A
7	24111100040	RAFIF RAMADHAN PUTRA	B	✓	A
8	24111100047	MUHAMMAD ZAEZAFUN YAQZHON	B	✓	A
9	24111100052	DIMAS PUTRA NUR ROHMAT	B	✓	A
10	24111100053	TEGAR WIJAYA ADJI	B	✓	A
11	24111100054	ALFI SUBAN BUTON	B	✓	A
12	24111100055	M. CHEVIN. C. NAGAWAN YIKWA	B	✓	A
13	24111100056	MUHAMMAD NUR FAIZIN	B	✓	A
14	24111100057	RISWAN DWI CAHYONO	B	✓	A
15	24111100058	TAUFIK WALIHIDAYAH	B	✓	A
16	24111100063	ZAINAL LUQMAN WIJAYA	B	✓	A
17	24111100065	BELA RAHMATALIA	B	✓	A
18	24111100051	SABARIMAN PURWONO	B	✓	A+

Yoyakarta, 08-01-2026

FAQIHUDDIN AL ANSHORI, S.T.,M.Kom.

NIS. 198908252024011005

KONSEP DASAR ETIKA

Oleh : Faqihuddin Al Anshori, S.T., M.Kom



ETIKAMORAL





APA ?

MENGAPA?

BAGAIMANA?

NILAI NORMA



Nilai, Norma, Etika, dan Moral

Nilai, Norma, Etika, dan Moral saling berkaitan, karena semuanya berusaha mengarahkan manusia agar memiliki pola pikir, sikap, dan perilaku yang baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

PENGERTIAN NILAI

NILAI ialah sesuatu yang memberi makna hidup yang dijunjung tinggi, yang mewarnai dan menjiwai tindakan atau perilaku seseorang (Steeman, 1999)

Suatu keyakinan yang dalam tentang perbuatan, tindakan atau perilaku yang dianggap jelek (Rokeach 1998)

PENGERTIAN NORMA

NORMA adalah pedoman, ukuran, kriteria, atau ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai tertentu.

NORMA adalah *ukuran, pedoman, aturan atau kaidah* yang menjadi dasar pertimbangan dan penilaian yang mengandung sanksi dan penguatan terhadap tingkah laku manusia.

EMPAT MACAM NORMA

1. Norma Kesopanan
2. Norma Kesusilaan
3. Norma Agama
4. Norma Hukum

1. Norma Kesopanan

Norma Kesopanan adalah aturan-aturan yang muncul dalam kehidupan sosial sekelompok orang.

sanksi (dari masyarakat) berupa cemoohan, celaan, tawa, pengasingan dari kehidupan sosial dan sejenisnya.

2. Norma Kesusilaan

Norma Kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia.

sanksi terutama dari diri sendiri, misal rasa bersalah.

3. Norma Agama

Norma Agama adalah peraturan atau aturan yang sumbernya adalah firman atau perintah Allah melalui Nabi/Rasul.

sanksi berupa murka Allah atau siksaan neraka.

4. Norma Hukum

Norma Hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara dan keabsahannya dipelihara oleh instrumen-instrumen negara.

sanksi penjara.

Norma Hukum, punya karakteristik tersendiri, yakni berupa sanksi yang tegas dan imperatif, jika dibanding dengan norma-norma yang lain.

PENGERTIAN MORAL

Secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos dalam bahasa Latin, bentuk jamaknya mores, yang artinya adalah tata-cara atau adat-istiadat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila

1. Moral adalah hal-hal yang dapat mendorong manusia untuk melakukan tindakan yang baik sebagai kewajiban atau keharusan
2. Moral adalah sarana untuk mengukur benar atau tidaknya sikap dan tindakan manusia

PENGERTIAN MORAL

3. Moral adalah kepekaan dalam *pikiran, perasaan* dan *tindakan* terhadap prinsip-prinsip dan aturan-aturan (Helden, 1997 & Richard, 1971)

Lanjutan

4. Moral adalah pandangan tentang baik dan buruk, benar dan salah, apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh manusia (Atkinson, 1969)
5. MORAL adalah ajaran yang berisi nilai dan norma untuk mengatur sikap dan tingkah laku manusia agar dapat melaksanakan perbuatan baik (Lamijan, 1995)

PEMBAGIAN MORAL:

- 1. MORAL UMUM**
- 2. MORAL KHUSUS**

MORAL KHUSUS = ETIKA PROFESI

Contoh:

- ETIKA PROFESI PERAWAT**
- ETIKA PROFESI DOKTER**
- ETIKA PROFESI WARTAWAN**
- ETIKA PROFESI ADVOKAT**
- ETIKA PROFESI GURU/DOSEN**

PENGERTIAN ETIKA

Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, “ethos” yang memiliki banyak penafsiran, seperti: tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, habitat, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir.

BERTEN (1993)

1. Etika adalah nilai, norma, dan ajaran yg dijadikan pegangan orang atau sekelompok orang
2. Etika adalah kumpulan azas-azas=nilai-nilai dan kode etik dalam aktivitas/profesi tertentu
3. Etika adalah cabang ilmu tentang perbedaan tingkah laku yang baik dan buruk dalam kehidupan manusia

ALGERMON D BLACK (1993)


Etika adalah cara manusia memperlakukan sesama dan menjalani hidup dan kehidupan dengan baik, sesuai aturan yang berlaku di masyarakat

❖ Contoh Etika :

- mengucapkan salam saat bertamu
- cium tangan orang tua sebelum melakukan aktifitas sehari-hari
- membuang sampah pada tempatnya
- meminta maaf saat melakukan kesalahan
- makan menggunakan tangan kanan
- membungkukkan badan ketika sedang lewat atau berjalan kaki didepan orang lain, terutama yang lebih tua

HUBUNGAN NILAI, NORMA, MORAL, ETIKA, SIKAP DAN TINGKAH LAKU

Ragaan



MANFAAT Kita Mempelajari Nilai, Norma, Etika, dan Moral

- Kita dapat menjunjung dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan
- Kita lebih toleran, etis/santun, dan adil dalam bersikap dan bertindak
- Kita lebih dapat menghargai kemampuan dan karya orang lain
- Kita lebih bertanggung jawab terhadap bidang ilmu yang diampunya
- Kita dapat meningkatkan profesionalitas

Macam-macam Etika

- **ETIKA DESKRIPTIF**, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan prilaku manusia dan apa yang dikehendaki manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika Deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang prilaku atau sikap yang mau diambil.




- **ETIKA NORMATIF**, yaitu etika yang mengajarkan berbagai sikap dan pola prilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Etika Normatif juga memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan dilakukan.



Etika dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus.

Etika umum membahas prinsip-prinsip moral dasar, sedangkan **Etika khusus** menerapkan prinsip-prinsip dasar pada masing-masing bidang kehidupan manusia.

Etika khusus ini dibagi menjadi etika individual yang memuat kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan etika sosial yang membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota umat manusia. Untuk itu dapat digambarkan skema tentang etika sebagai berikut:



Diperjelas dengan uraian sebagai berikut :



Etika secara umum dibagi menjadi dua :



- **ETIKA UMUM**, mengajarkan tentang kondisi-kondisi & dasar-dasar bagaimana seharusnya manusia bertindak secara etis, bagaimana pula manusia bersikap etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolok ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat pula dianalogkan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori etika.

- **ETIKA KHUSUS**, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan. Penerapan ini bisa berwujud : Bagaimana seseorang bersikap dan bertindak dalam kehidupannya dan kegiatan profesi khusus yang dilandasi dengan etika moral. Namun, penerapan itu dapat juga berwujud Bagaimana manusia bersikap atau melakukan tindakan dalam kehidupan terhadap sesama.

ETIKA KHUSUS DIBAGI MENJADI DUA :

- **Etika individual**, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri.
- **Etika sosial**, yaitu mengenai sikap dan kewajiban, serta pola perilaku manusia sebagai anggota bermasyarakat.



ETIKA SOSIAL MELIPUTI BANYAK BIDANG ANTARA LAIN :

- Sikap terhadap sesama
- Etika keluarga
- Etika profesi
- Etika politik
- Etika lingkungan
- Etika idiologi

Dari sistematika di atas, kita dapat melihat bahwa ETIKA PROFESI merupakan bidang etika khusus atau terapan yang merupakan produk dari etika sosial.



TETAP
KALEM
DAN
PUNYA
ETIKA

Tugas Individu.

- Buatlah resume mengenai analisis anda terhadap fenomena moral yang terjadi di negara kita. Menggunakan studi kasus tertentu, sila dipilih yang sedang viral di media dan media sosial yang baru baru ini atau yang sudah pernah terjadi

KONSEP DASAR PROFESI & ETIKA PROFESI

Oleh :

Faqihuddin Al Anshori, S.T., M.Kom

**PROFESI
PROFESIONAL
PROFESSIONALISME**

**APAKAH PERBEDAAN
DARI KETIGANYA ???**

PROFESI

- **Profesi** adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris "Profess", berasal dari bahasa Latin "*professus*" yang artinya "suatu kegiatan atau pekerjaan yang semula dihubungkan dengan sumpah atau janji bersifat religius".

- Profesi → suatu bidang pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus.
- Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut.
- Contoh profesi adalah pada bidang hukum, kedokteran, keuangan, militer, teknik dan desainer

PROFESIONAL

- Orang yang melaksanakan profesinya dengan mengikuti norma dan standar profesi
- Orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi
- Seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian, sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi, untuk senang-senang, atau untuk mengisi waktu luang

PROFESIONALISME

- Profesionalisme → menunjukkan ide atau aliran yang bertujuan mengembangkan profesi, agar profesi dilaksanakan oleh professional dengan mengacu kepada norma-norma, standar dan kode etik serta memberikan pelayanan terbaik kepada klien

Ciri Khas Profesi

1. Suatu bidang yang terorganisasi dengan baik, berkembang maju dan memiliki kemampuan intelektualitas tinggi;
2. Teknik dan proses intelektual;
3. Penerapan praktis dari teknis intelektual;
4. Melalui periode panjang menjalani pendidikan, pelatihan dan sertifikasi;
5. Menjadi anggota asosiasi atau organisasi profesi tertentu sebagai wadah komunikasi, membina hubungan baik dan saling menukar informasi sesama anggotanya;

6. Memperoleh pengakuan terhadap profesi yang disandangnya;
7. Professional memiliki perilaku baik dalam melaksanakan profesi dan penuh dengan tanggung jawab sesuai dengan kode etik.

Ciri Seorang Profesional

1. Memiliki *skill* atau kemampuan, pengetahuan tinggi yang tidak dimiliki oleh orang umum lainnya, baik itu diperoleh dari hasil pendidikan maupun pelatihan yang diikutiinya, ditambah pengalaman selama bertahun-tahun yang telah ditempuhnya sebagai professional;
2. Memiliki kode etik yang merupakan standar moral bagi setiap profesi yang dituangkan secara formal, tertulis an normatif dalam suatu bentuk aturan main dan perilaku kealam kode etik yang merupakan standar atau komitmen moral *code of conduct* dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban selaku *by profession* dan *by function* yang memberikan arahan, bimbingan serta jaminan dan pedoman bagi profesi yang bersangkutan untuk tetap taat dan mematuhi kode etik tersebut;

3. Memiliki tanggung jawab profesi (*responsibility*) dan integritas pribadi (*integrity*) yang tinggi, baik terhadap dirinya sendiri sebagai penyandang profesi maupun terhadap publik, klien, pimpinan dan organisasi/perusahaan;
4. Memiliki jiwa pengabdian kepada publik atau masyarakat dengan penuh dedikasi profesi luhur yang disandangnya. Dalam mengambil keputusan mempertimbangkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadinya.
5. Memiliki jiwa pengabdian dan semangat dedikasi tinggi tanpa pamrih dalam memberikan pelayanan jasa keahlian dan bantuan kepada pihak lain yang memang membutuhkannya;

6. Otonomisasi organisasi professional, yaitu memiliki kemampuan untuk mengelola organisasi profesi secara mandiri dan tidak tergantung kepada pihak lain serta sekaligus dapat bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, dapat dipercaya dalam menjalankan operasional, peran dan fungsinya. Disamping itu memiiki standar dan etos kerja professional yang tinggi;
7. Menjadi anggota salah satu organisasi profesi sebagai wadah untuk menjaga eksistensinya, mempertahankan kehormatan dan menertibkan perilaku standar profesi sebagai tolok ukur agar tidak dilanggar. Selain organisasi profesi sebagai tempat berkumpul sesama profesi, fungsi lainnya adalah sebagai wacana komunikasi untuk saling bertukar informasi, pengetahuan dan membangun rasa solidaritas sesama anggota.

Prinsip Dasar Profesionalisme

1. Keahlian
2. Tanggung Jawab
3. Norma



1. Keahlian

- Pekerjaan professional biasanya menuntut adanya suatu keahlian khusus yang memungkinkan seorang pekerja professional memberikan jasa tertentu kepada pengguna jasa profesionalnya
- Keahlian ini bersumber dari :
 - a. Pengetahuan
 - b. Keterampilan dan Cara Kerja
 - c. Kemandirian dan Pengakuan

a. Pengetahuan

- Suatu profesi terdiri dari sekumpulan pengetahuan yang menjadi milik bersama (*common knowledge*).
- Seorang pekerja profesional harus menunjukkan bahwa ia menguasai kumpulan pengetahuan sampai pada suatu tingkat tertentu.
- Pengetahuan ini diperoleh dari proses pendidikan, pelatihan dan juga pengalaman serta sertifikasi pada bidang-bidang profesi tertentu.

b. Keterampilan dan Cara Kerja

- Para personil atau individu yang sudah bisa menunjukkan penguasaan pengetahuan, keterampilan dan cara kerja yang efektif maka telah dianggap mampu dan bertanggung jawab penuh untuk memberikan pelayanan jasa sesuai dengan bidang keahliannya.

c. Kemandirian dan Pengakuan

- Mereka yang sudah dapat menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan cara kerja yang memadai menurut ukuran profesionalisme, maka dapat diterima sebagai pekerja professional yang mandiri dalam bidangnya.
- Artinya, secara mandiri mereka sudah dapat dianggap mampu dan memperoleh pengakuan serta bertanggung jawab penuh dalam memberikan pelayanan sesuai dengan bidang keahliannya.

2. Tanggung Jawab

- Seorang yang sudah ahli artinya adalah orang yang memiliki kewenangan profesional yang bertanggung jawab untuk menunjukkan hasil kerja yang berkaitan dengan keunggulan mutu jasa dan pengembangan profesi nya, memberikan pelayanan keahlian yang terbaik bagi kliennya, dapat menjalin hubungan baik dengan rekannya dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

3. Norma

- Dalam menjalankan profesinya secara professional maka harus memiliki norma-norma berupa: kesungguhan dan ketelitian; tekun, ulet dan gigih mendapatkan hasil terbaik; integritas tinggi dalam menjalankan pekerjaannya; pemikiran dan tindakan harus selaras (konsistensi); memiliki kesadaran untuk terus menerus mengembangkan kemampuan, dan; mencintai profesi yang ditekuni.

CATATAN

- Seorang professional baru dapat dikatakan berintegritas apabila memiliki karakteristik:
 1. Utuh dan tidak terbagi, bermakna seorang professional membutuhkan kesatuan dan keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan dan perilaku etis.
 2. Menyatu yang menyiratkan bahwa seorang professional secara serius dan penuh waktu menekuni profesi, sekaligus juga menyenangi pekerjaannya
 3. Kokoh dan konsisten, menyiratkan pribadi yang berprinsip, percaya diri, tidak mudah goyah dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain

ETIKA PROFESI

PROLOG

- Munculnya etika profesi berasal dari terjadinya banyak penyimpangan perilaku dari penyandang profesi terhadap sistem nilai, norma, aturan ketentuan, yang berlaku dalam profesinya
- Tidak adanya komitmen pribadi dalam melaksanakan tugas, tidak jujur, tidak bertanggungjawab, tidak berdedikasi, tidak menghargai hak orang lain, tidak adil dan semacamnya

- Alasan-alasan penyandang profesi melakukan tindakan tidak etis biasanya didasarkan pada pemikiran bahwa manusia akan berbuat apa yang paling leluasa bisa diperbuatnya; berbuat apa saja demi suatu kemenangan; selalu mencoba merasionalisme pilihan-pilihannya dengan relativisme (dengan kata lain akan selalu berusaha mencari pembenaran yang dapat diterima untuk setiap perilakunya).

Konsep Etika Profesi

- Etika profesi merupakan bidang etika khusus atau terapan yang merupakan produk dari etika sosial
- Etika secara definitif adalah cabang ilmu yang berisi sistem dan pedoman nilai yang berkaitan dengan konsepsi benar salah yang berlaku di suatu komunitas.
- Profesi dipahami sebagai suatu bidang pekerjaan yang didasarkan pada suatu kompetensi khusus, berbasis intelektual, praktikal dan memiliki standar keprofesian tertentu yang membedakannya dari profesi lainnya.

- Etika profesi merupakan sikap etis yang menjadi bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengembangan profesi.
- Sebagai cabang filsafat etika profesi mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral dasar atau norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus (profesi) kehidupan manusia.

- Etika profesi juga berkaitan dengan bidang pekerjaan yang telah dilakukan seseorang sehingga sangat diperlukan untuk menjaga profesi dikalangan masyarakat atau terhadap konsumen (klien atau objek).

Pelaksanaan Etika Dalam Profesi

- Nilai yang terkandung di dalam etika bukan hanya milik satu atau dua orang atau sekelompok tertentu saja, akan tetapi juga merupakan milik setiap kelompok masyarakat, bahkan kelompok yang paling kecil yaitu keluarga sampai pada suatu bangsa.
- Dengan keberadaan nilai-nilai etika tersebut, maka suatu kelompok diharapkan akan memiliki pedoman tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama.

- Kelompok masyarakat yang memiliki nilai-nilai yang menjadi pijakan dalam pergaulan baik dengan kelompok atau masyarakat pada umumnya maupun dengan sesama anggotanya dikatakan sebagai masyarakat profesional.
- Golongan ini sering menjadi pusat perhatian karena adanya tata nilai yang mengatur dan tertuang secara tertulis (yaitu kode etik profesi) dan diharapkan menjadi pegangan para anggotanya.

- Sorotan masyarakat dapat menjadi semakin tajam ketika perilaku-perilaku sebagian para anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan yang telah disepakati bersama (tertuang dalam kode etik profesi), sehingga terjadi kemerosotan etik pada masyarakat profesi tersebut.

*Apa yang membedakan
seorang professional dengan
yang tidak professional
kaitannya dalam Etika Profesi
???*

Yang membedakan seorang professional dengan yang tidak professional adalah etika dalam menjalankan profesi nya. Seorang professional akan menjaga keseimbangan dan integritas antara apa yang dikehendaki dalam kode etik profesi dengan tindakan nyata yang dilakukan sesuai dengan kode etik yang dianut dalam profesi nya

Kode Etik Profesi

- Terdiri dari dua kata yaitu ‘kode’ dan ‘etik’.
- Kode → tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu, misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan atau suatu kesepakatan suatu organisasi.
- Profesi → suatu bidang pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus.

- **Kode Etik Profesi** merupakan sekumpulan peraturan yang sistematis yang mengatur perilaku dan tindakan para penyandang profesi.
- **Kode Etik Profesi** merupakan perumusan norma-norma dan nilai-nilai moral yang menjadi indikator perilaku (*code of conduct*) kelompok profesi tertentu

Prinsip Penyusunan Kode Etik Profesi

1. Bertanggung Jawab → Dalam menjalankan profesinya, seorang professional dituntut bertanggung jawab atas hasil pekerjaannya.
2. Bersikap adil → Karakter ini menuntut seorang professional untuk tidak merugikan hak orang lain yang berhubungan dengan keprofesiannya
3. Bersikap obyektif dan independen → Obyektif bermakna sesuai tujuan, sasaran, tidak berat sebelah dan selalu didasarkan pada fakta atau bukti yang mendukung. Independen bermakna tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakannya

4. Berintegritas moral → Prinsip ini menunjukkan bahwa seorang professional memiliki pendirian yang teguh, khususnya dalam memperjuangkan nilai yang dianut profesinya
5. Kompeten → Seorang professional yang kompeten adalah mereka yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas terbaik yang didukung dengan kompetensi yang baik pula

Tujuan Penyusunan Kode Etik Profesi

- Secara umum tujuan menyusun kode etik :
 1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi
 2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya
 3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi
 4. Untuk meningkatkan mutu profesi
 5. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi

Penyebab Pelanggaran Kode Etik Profesi

- a. Pengaruh sifat kekeluargaan. Misalnya Seorang dosen yang memberikan nilai tinggi kepada seorang mahasiswa dikarenakan mahasiswa tersebut keponakan dosen tersebut,
- b. Pengaruh jabatan. Misalnya seorang yang ingin masuk ke akademi kepolisian, dia harus membayar puluhan juta rupiah kepada ketua polisi di daerannya , kapolsek tersebut menyalah gunakan jabatannya,
- c. Pengaruh masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia, sehingga menyebabkan pelaku pelanggaran kode etik profesi tidak merasa khawatir melakukan pelanggaran,

- d. Tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat,
- e. Organisasi profesi tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan,
- f. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi, karena buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak profesi sendiri,
- g. Belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari para pengembang profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya,
- h. Tidak adanya kesadaran etis dan moralitas di antara para pengembang profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya.

ALUR TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN

KEDOKTERAN OLEH MAJELIS PEMERIKSA DISIPLIN



Dampak Yang Timbul Jika Tidak Diciptakannya Kode Etik Profesi

- a. Terjadinya penyalahgunaan profesi,
- b. Kemungkinan mengabaikan tanggung jawab dari profesi nya karna tidak ada pedoman dalam suatu organisasi,
- c. Memungkinkan setiap individu untuk mendahului kepentingan pribadinya contohnya para pejabat yang korupsi,
- d. Jika tidak ada nya kode etik profesi seseorang dapat memberikan image yang buruk dari profesi yang ditekuninya kepada masyarakat.

TUGAS

- Buat kelompok maksimal 2 orang
- Masing-masing kelompok diminta untuk mencari dan mengkaji kode etik profesi tertentu serta mengkritisi berdasarkan argumentasi yang jelas mengenai pelanggaran sejumlah poin pada kode etik pada profesi yang banyak terjadi dewasa ini.
- Pilih satu pilihan dibawah ini :

- 1. Hakim**
- 2. Developer perumahan**
- 3. Praktiksi IT**
- 4. Gubernur**
- 5. Camat**
- 6. Bupati**
- 6. Dosen**
- 7. TNI/Polri**
- 8. Pegawai Negeri Sipil**
- 9. Dirut**
- 10. Kontraktor**
- 11. Ada ide lain ????**



**SEKIAN DAN TERIMA
KASIH**

Cyber Ethics : Tinjauan Etika di Dunia Maya

L/O/G/O

Outline

- Perkembangan Internet.
 - Arti internet
 - Perkembangan internet
 - Kegunaan dan macam-macam internet
- Karakteristik Dunia Maya
- Pentingnya Etika di Dunia Maya
- Netiket : Contoh Etika Berinternet
- Pelanggaran Etika Berinternet
- Etika dalam email, milis dan forum
- Aspek legal sebuah email.

Arti Internet

- Terdapat tiga pendapat mengenai kepanjangan internet yaitu international network, internetworking, dan yang paling banyak menyebut **interconnected network** karena fungsinya yang menghubungkan jaringan dari jaringan2 komputer yang ada di dunia.
- Berdasarkan wikipedia: **Interconnection-networking** adalah sebuah sistem global jaringan komputer yang saling menghubungkan antara satu dengan yang lain di seluruh penjuru dunia dengan menggunakan standart Internet Protocol Suite.

Perkembangan Internet

Intisari “History of Internet”:

- Internet muncul karena adanya komputer
- Komputer pertama kali ada tahun 1957 dimana hanya bekerja pada satu tugas pada satu waktu (sangat tidak efektif)
- 1957: terinstalnya koneksi remote untuk manusia bisa langsung bekerja ke komputer
- Konsep pertama dalam teknologi komputer ialah para pengembang bisa bekerja secara langsung pada komputer saat yang sama (time sharing)

Intisari “History of Internet”:

- Ada 3 Dasar dari internet (untuk militer), yaitu:
 - 1.Konsep Jaringan dengan RAND corporation di Amerika
 - 2.Jaringan komersial NPL (National Physical Laboratory) di Inggris
 - 3.Jaringan Ilmiah Cyclades di Prancis
- Network working group membuat:
NCP (Network Control Protocol) → TCP (transmission Control Protocol) yg digunakan untuk memverifikasi transfer file
- Komunikasi dengan koneksi lain → lahirnya internet

- Sejarah internet dimulai pada bulan Agustus 1962 dan penciptaan internet pertama kali dikemukakan oleh seseorang bernama **J.C.R Licklider** dari MIT Massachusetts Institute of Technology. Konsep awal dinamakan “**Galactic Network**” yang menunjukkan bagaimana jaringan global yang memungkinkan orang dapat mengakses data dan program dari mana saja

- Internet muncul pertama kali tahun 1969 dan mengalami perkembangan yang sangat pesar sekitar tahun 1993/1994
- Internet bermula dari lahirnya ARPAnet (Advanced Research Project Agency Network) pada tahun 1969 oleh IPTO (Information Processing Techniques Office) dengan dukungan penuh dari US DARPA (The United States Department of Defense Advanced Research Projects Agency).

- Tujuan awal proyek ARPAnet adalah mencari solusi untuk membangun komunikasi data dari node (komputer) yang satu dengan node yang lainnya yang jaraknya sangat berjauhan
- Sampai tahun 1993 sudah mulai dikenal oleh masyarakat luas, terbukti dengan banyak munculnya puluhan website, baik personal maupun perusahaan.
- Di Indonesia, Internet dimulai pada awal tahun 1990-an dimana jaringan internet di Indonesia lebih dikenal sebagai paguyuban network.
- RMS Ibrahim, Suryono Adisoemarta, Muhammad Ihsan, Robby Soebiakto, Putu, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Onno W. Purbo merupakan nama legendaris di awal pembangunan internet di tahun 1992 hingga 1994.

Kegunaan Internet

Layanan Utama Internet sebagai media untuk:

1. Menyebarluaskan dan memperoleh informasi, umumnya disajikan dalam bentuk website, informasi dapat berupa teks, grafik, suara, video atau dalam bentuk file yang dapat di-download.
2. Berkommunikasi, baik melalui media chatting berbasis teks (IRC), grafik (Yahoo Messenger), maupun berkommunikasi suara (Skype), layaknya menggunakan telefon kabel.
3. Berkirim surat (email)
4. Bertukar data,
5. Remote login, mampu mengeksekusi komputer dari jauh (telnet, teamviewer)

Macam-macam Internet

- Komunikasi dalam Internet disebut computer mediated communication (CMC)
- Menurut Kaplan & Heinlein (2010) bahwa media sosial terdiri dari :
 1. Collaborative project : Suatu media social yang dapat membuat sebuah konten dan di dalam pembuatannya dapat di akses oleh seluruh khalayak secara global, contohnya : Wiki, dan aplikasi bookmark social.
 2. Blogs and Microblogs : Suatu website yang menyampaikan mengenai opini, pengalaman, atau kegiatan sehari-hari, dimana aplikasi ini dapat membantu penggunanya untuk tetap posting mengenai pernyataan apapun

3. Content Communities : Sebuah aplikasi yang bertujuan untuk saling berbagi dengan orang lain, baik dengan jarak jauh maupun dekat (berbagi gambar, video, eboook, dan lain-lain)
4. Social Networing Sites : Sebuah situs yang membantu seseorang untuk membuat sebuah profile dan dapat menghubungkannya dengan pengguna lain (Instagram, Path, Facebook, Twitter, dan lain-lain)

5. Virtual Games : Permainan dunia virtual, dimana mereplikasikan lingkungan 3D, dan user bisa muncul dengan avatar-avatar yang diinginkannya.
6. Virtual Social : Merupakan sebuah aplikasi yang mensimulaskan kehidupan melalui internet, situs ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan menggunakan sebuah avatar yang mirip kehidupannya.

Karakteristik Dunia Maya

- Dysson (1994) **cyberspace** merupakan suatu ekosistem biolektronik di semua tempat yang memiliki telefon, kabel coaxial, fiber optic, atau elektromagnetik waves.
- Karakteristik dunia maya (menurut Dysson, 1994):
 1. **Beroperasi secara virtual/maya**
 - ✓ Berada di dalam dunia maya, dihuni oleh orang-orang yang saling berinteraksi, berdiskusi dan bertukar pikiran, tetapi tanpa harus melakukan pertemuan secara fisik.
 - ✓ Dan sebenarnya penghuni dunia maya tidak hanya manusia, tetapi tetapi termasuk di dalamnya ada data, informasi, surat elektronik, ide-ide dan bahkan sampai pada ilmu pengetahuan.

2. Dunia cyber selalu berubah dengan cepat

- ✓ Karena interaksi yang dilakukan oleh hampir semua orang dari seluruh dunia, dengan didukung kemudahan update data, maka perubahan yang terjadi dalam dunia cyber pun sangat cepat.
- ✓ Contoh: www.detik.com , www.liputan6.com, dsb.

3. Dunia maya tidak mengenal batas-batas territorial

- ✓ Penghuni cyberspace tercatat berasal lebih dari 135 negara yang melakukan interaksi tanpa mengenal batas territorial.
- ✓ Di satu sisi hal itu membuat adanya kebebasan berdemokrasi tanpa harus terhambat oleh ruang dan waktu.

3. Dunia maya tidak mengenal batas-batas territorial

- ✓ Di sisi lain penegakan hukum yang terjadi terhadap pelanggaran yang dilakukan di dalamnya menjadi lebih sulit.
- ✓ Bayangkan seseorang berkebangsaan Australia melakukan kejahatan dan menyerang situs Indonesia, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan di Portugal.

4. Orang-orang yang hidup dalam dunia maya dapat melaksanakan aktivitas tanpa harus menunjukkan identitasnya.

- ✓ Karena interaksi yang dilakukan dalam cyberspace tanpa melibatkan interaksi secara fisik maka interaksi yang dilakukan pun tidak harus menunjukkan identitas yang sesungguhnya.

4. Orang-orang yang hidup dalam dunia maya dapat melaksanakan aktivitas tanpa harus menunjukkan identitasnya.

- ✓ Dalam berbagai langkah registrasi dan sign up untuk mengikuti aktivitas tertentu di internet, memang diminta untuk menuliskan identitas lengkap dari pelaku registrasi.
- ✓ Namun, walaupun identitas yang diberikan palsu, registrasi tetap bisa dilaksanakan dengan baik.

5. Informasi di dalamnya bersifat publik

- ✓ Inilah yang disebut zaman informasi. Satu-satunya harta dalam cyberspace adalah intelektual yang bersifat publik, tidak dimiliki oleh siapapun dan tidak ada otoritas bagi siapapun untuk menggunakannya hanya bagi dirinya sendiri.

Pentingnya Etika di Dunia Maya

- a. Pengguna internet berasal dari berbagai Negara yang memiliki budaya, bahasa dan adat istiadat yang berbeda.
- b. Penggunaan internet merupakan orang yang hidup dalam anonymous, yang mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi.
- c. Bermacam fasilitas di internet memungkinkan seseorang untuk bertindak etis atau tidak etis.
- d. Harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat yang memungkinkan masuknya ‘penghuni’ baru. Untuk itu mereka perlu diberi petunjuk agar memahami budaya internet.

Netiket : Contoh Etika Berinternet

- Netiket atau *Netiquette* singkatan dari netter etiket, adalah aturan atau etika dalam berkomunikasi menggunakan internet
- Secara umum, etika dalam komunikasi di internet adalah:
 1. Jangan menggunakan huruf besar atau kapital
 2. Kalau mengutip pesan sebelumnya, kutiplah seperlunya
 3. Perlakukan email sebagai pesan pribadi
 4. Hati-hati dalam mem-forward email ke orang lain
 5. Biasakan menggunakan format plain text dan jangan sembarangan menggunakan format HTML
 6. Jangan kirim file (berukuran besar) melalui attachment tanpa ijin terlebih dahulu dari penerima email

- IEFT (*The internet Engineering Task Force*) adalah sebuah komunitas masyarakat internasional yang terdiri dari para perancang jaringan, operator, penjual dan peneliti yang terkait dengan evolusi arsitektur dan pengoperasian internet.
- Berikut salah satu contoh etika yang telah ditetapkan oleh IETF:
 1. Netiket pada *one to one communications*
Yang dimaksud dengan *one to one communications* adalah kondisi dimana komunikasi terjadi antar individu “*face to face*” dalam sebuah dialog. Sebagai contoh adalah komunikasi via *electronic mail*.

- Berikut salah satu contoh etika yang telah ditetapkan oleh IETF:
 1. Netiket pada *one to one communications*
 - Jangan terlalu banyak mengutip
 - Perlakukan email secara pribadi
 - Hati-hati dalam menggunakan huruf kapital
 - Jangan membicarakan orang lain
 - Jangan gunakan CC
 - Jangan gunakan format HTML
 - Jawablah secara masuk akal
 - Jujur dalam mencantumkan sumber atau penulis

2. Netiket pada *one to many communications*

Konsep komunikasi *one to many communications* adalah bahwa satu orang bisa berkomunikasi kepada beberapa orang sekaligus. Hal itu seperti yang terjadi pada *mailing list* dan *netnews*. Dibawah ini adalah beberapa netiket untuk berkomunikasi bagi pengguna (*user*) *mailing list* atau *netnews*.

- Baca terlebih dahulu mailing list atau netnews satu atau dua bulan data diskusi, sebelum memutuskan untuk melakukan posting surat yang pertama kali kepada *mailing list* tersebut.
- Berhati-hatilah dengan kata-kata yang akan ditulis.
- Tidak boleh mengirim artikel yang berbau *spoofing* (pemalsuan) dan *forgesies* (lelucon), kecuali mailing list yang memang bernuansa humor.


- Jika dalam melakukan komunikasi terjadi selisih paham atau perdebatan secara pribadi dengan peserta lain, sebaiknya perdebatan tersebut dilanjutkan melalui jalur pribadi (*email to email*). Jika memang point perdebatan perlu dikonsumsi oleh peserta mailing list, berikan ringkasan hasil perdebatan tersebut ke komunitas *mailing list* ataupun netnews.
- Tidak etis dan tidak diperbolehkan mengirimkan teks yang berbau seksual dan rasialis mengingat bahwa anggota yang berbeda pada komunitas tersebut memiliki budaya, *lifestyle* dan keyakinan yang berbeda-beda.

Pelanggaran Etika Berinternet

- Sanksi sosial tersebut bisa saja berupa teguran atau bahkan dikucilkan dari kehidupan bermasyarakat. Lain halnya jika pelanggaran etika tersebut berkembang menjadi pelanggaran hukum maka perangkat-perangkat hukumlah yang akan berbicara tentang sanksi yang diberikan

Pentingnya Etika di Dunia Maya

Hirarki Badan Pengatur Internet:



Pelanggaran Etika Berinternet

Hirarki Badan Pengatur Internet:

- Internet Society (ISOC) : organisasi yang berfungsi untuk mempromosikan internet dan menyetujui protocol2 yang akan digunakan sebagai standart protocol di internet dan bertanggung jawab dalam teknologi internetworking beserta aplikasi2nya. Berdiri pada tahun 1992 oleh Vinton G Cerf. (penemu konsep TCP/IP dan bapak internet) www.isoc.org
- Internet Architecture Board (IAB) : badan penasehat bai ISOC dalam memutuskan suatu standar yang akan di terapkan di internet. www.iab.org

- Internet Assigned Numbers Authority (IANA) : bertugas untuk mengatur masalah IP address, DNS, dan registrasi protocol dan penomoran lainnya yang berlaku pada IP. Memiliki unit kerja dibawahnya seperti Internic, ICANN, Apnic, dll.
www.iana.org
- Internet Research Task Force (IRTF) : bertugas untuk melakukan penelitian2 terhadap protocol internet, aplikasi, arsitektur, dan teknologi internet, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang serta mempromosikan hasil2 penelitian tersebut.
www.irtf.org

- Internet Engineering Task Force (IETF) : terdiri dari orang2 yang berkonsentrasi untuk mengembangkan aplikasi dan arsitektur internet kedepannya. Misi dari IETF adalah untuk membuat pekerjaan Internet yang lebih baik dengan menghasilkan kualitas tinggi, dokumen teknis yang relevan yang mempengaruhi cara orang desain, penggunaan, dan mengelola Internet. Salah satu tugasnya adalah menerbitkan RFC (request for comment) atas suatu protocol atau standart yang diusulkan oleh seseorang untuk dikomentari oleh publik atas persetujuan dari IAB. www.ietf.org

Etika dalam email, milis dan forum

Etika dalam email

- 1.Tidak menulis email menggunakan huruf besar semua.
(dapat diekspresikan sebagai marah atau berteriak)
- 2.Biasakan untuk menulis judul (subject) dengan jelas dan sesuai dengan isi pesan
- 3.Jangan sekali-kali mengirimkan pesan yang sama ke banyak orang sekaligus (misalnya untuk promosi).
Karena Anda akan dimasukkan dalam daftar hitam atau pengirim junk-email (email sampah)
- 4.Pakailah bahasa yang sopan untuk pesan ke orang yang tidak begitu Anda kenal

5. Biasaan menggunakan email dengan format plain text
6. Bila ingin membaritahu keberadaan sebuah website yang menarik pada orang lain, jangan memuat seluruh isi website. Cukup tulis alamatnya saja
7. Jangan membicarakan orang lain atau pihak lain, apalagi kejelek2annya
8. Jangan gunakan CC (carbon copy) akan tetapi gunakan BCC (blind carbon copy). Orang yang di CC akan tahu alamat email tujuan aslinya.

Etika dalam Mailing List atau Forum:

1. Hargailah privasi orang lain. Jangan mengirim email yang tidak jelas keberadaanya ke mailing list.
2. Dilarang mengirimkan attachment/lampiran dalam bentuk (file extension) apapun.
3. Dilarang mengirim email yang bersifat ‘spam’, berantai, surat promosi Multi Level Marketing (MLM) dan surat lainnya yang tidak berhubungan dengan milis
4. Hargai hak cipta intelektual orang lain
5. Jangan menggunakan kata-kata jorok atau vulgar

6. Dalam menjawab posting: potonglah surat asli yang tidak perlu, sertakan yang penting saja sebagai referensi
7. Kalau mengutip sesuatu, cantumkanlah sumbernya
8. Jika email Anda tidak berhubungan mailing list atau tidak ditujukan kepada anggota milis yang lain, silahkan kirim kepada alamat langsung yang Anda tuju lewat japri (jalur pribadi)

9. ‘one-liner’ atau menjawab/reply posting sebelumnya hanya satu atau dua baris saja, dan sama sekali tidak menambah nilai/isi dari yang di-reply, atau mengirimkan pesan hanya untuk menyatakan setuju atau tidak setuju
10. Belajarlah menulis karangan asli
11. Bila harus mem-forward email, editlah terlebih dahulu

Aspek legal sebuah email

- Ada 3 macam surat atau email:
 - Email biasa
 - Akta otentik
 - Akta di bawah tangan
- Perbedaan dari ketiga macam surat ini, yaitu dalam kelompok mana suatu tulisan termasuk dalam alat bukti surat, itu tergantung dari cara pembuatannya. Jika hasil cetak atau print-out E-mail dikatakan sebagai akta otentik, maka hasil cetak atau print-out E-mail harus memenuhi syarat sahnya akta otentik secara komulatif (jika salah satu tidak terpenuhi maka tidak sah).

Akta Otentik, Syarat sahnya akta otentik adalah syarat formil yaitu dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, pada umumnya di hadapan notaris, tetapi ada kemungkinan pejabat lain, seperti

- PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)
- pegawai pencatat nikah pada KUA dalam pembuatan akta nikah, dan dihadiri para pihak,
- kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada pejabat,
- dihadiri oleh dua orangsaksi,
- menyebut identitas notaris (pejabat), penghadap dan para saksi,

- menyebut tempat, hari, bulan dan tahun pembuatan akta,
- notaris membacakan akta di hadapan para penghadap,
- ditandatangi semua pihak,
- penegasan pembacaan, penerjemahan, dan penandatanganan pada bagian penutup akta dan syarat materiil yaitu berisi keterangan kesepakatan para pihak, isi keterangan perbuatan hukum, pembuatan akta sengaja di maksudkan sebagai alat bukti.

- **Akta di bawah tangan** ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak yang berkepentingan tanpa bantuan dari pejabat yang berwenang.
- dengan kata lain segala jenis akta yang tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum termasuk rumpun akta di bawah tangan.
- syarat pokok, yaitu: surat atau tulisan itu ditanda tangani, isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum atau hubungan hukum, dan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan atau hubungan hukum yang disebut di dalamnya.

- Carilah dua kasus yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik di dunia maya lalu pecahkan permasalahan tersebut dan cari minimal 4 jurnal yang berkaitan dengan cyber etik di dunia maya

SEKIAN & TERIMA KASIH



BELAJAR ETIKA BISNIS DARI KASUS GARUDA INDONESIA



Bisnis.....

- usaha komersial dalam dunia perdagangan; bidang usaha; usaha dagang (KBBI)
- Bisnis untuk tujuan pencarian keuntungan.



Bisnis & Etika

- Dua pandangan berbeda :
 - Bisnis tetap bisnis dengan memfokuskan pada **tujuan pencarian keuntungan** dan sangat sulit dicampuradukkan dengan etika
 - **Bisnis perlu dilandasi pertimbangan-pertimbangan yang etis** karena di samping mencari keuntungan juga bertujuan memperjuangkan nilai-nilai yang bersifat manusiawi.

Kenapa Etika Diperlukan Dalam Bisnis?

- Selain mempertaruhkan **barang** dan **uang** untuk tujuan keuntungan, bisnis juga mempertaruhkan **nama**, **harga diri** bahkan mungkin nasib manusia yang terlibat didalamnya.
- Bisnis adalah bagian penting dalam masyarakat. Bisnis dilakukan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan menyangkut hubungan tersebut. Sebagai manusia, bisnis juga membutuhkan etika yang setidaknya mampu memberikan pedoman bagi pihak-pihak yang melakukannya.


- Bisnis adalah kegiatan yang **mengutamakan rasa saling percaya**. Dengan saling percaya maka suatu kegiatan bisnis akan berkembang karena memiliki relasi yang dapat dipercaya dan mempercayai. Sehingga etika dibutuhkan untuk semakin menumbuhkan dan memperkuat rasa saling percaya tersebut.



Etika Bisnis

- Kegiatan bisnis yang makin merebak menimbulkan tantangan baru, yaitu adanya tuntutan praktik bisnis yang baik, etis → Etika dalam berusaha
- **Praktik usaha yang tidak etis dapat mengurangi produktivitas dan mengekang efisiensi dalam bisnis.**

- Richard T. de George:
 - Penerapan prinsip-prinsip etika umum pada praktik-praktik khusus dalam bisnis.
 - Etika bisnis tidak hanya menyangkut penerapan prinsip etika pada kegiatan bisnis, tetapi merupakan “**meta-etika**” yang juga menyoroti apakah perilaku yang dinilai etis atau tidak secara individu dapat diterapkan pada organisasi atau perusahaan bisnis.



- Bidang penelaahan etika bisnis menyangkut asumsi mengenai bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis juga menyoroti moralitas sistem ekonomi pada umumnya serta sistem ekonomi suatu negara pada khususnya.
- Etika bisnis juga menyangkut bidang yang biasanya meluas lebih dari sekedar etika, seperti misalnya ekonomi dan teori organisasi.

- Etika bisnis akan memberikan pelajaran bahwa bisnis yang “**berhasil**” tidak hanya bisnis yang menuai keuntungan secara material saja melainkan bisnis yang bergerak secara etis membawa serta tanggung jawab dan memelihara hubungan baik antar manusia yang terlibat di dalamnya.

Prinsip-prinsip Etika Bisnis

- Sony Keraf (1991) → Etika Bisnis: Membangun Citra Bisnis sebagai Profesi Luhur
 1. Prinsip Otonomi
 2. Prinsip Kejujuran
 3. Prinsip Berbuat Baik dan Tidak Berbuat Jahat
 4. Prinsip Keadilan
 5. Prinsip Hormat pada Diri Sendiri

1. Prinsip Otonomi

- Manusia dapat bertindak secara bebas berdasarkan kesadaran sendiri tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan, tetapi otonomi juga memerlukan adanya tanggungjawab.
- Kebebasan yang bertanggungjawab. Orang yang otonom adalah orang yang tidak saja sadar akan kewajibannya tetapi juga mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakannya, mampu bertanggungjawab atas keputusan yang diambilnya serta dampak dari keputusan tersebut.

2. Prinsip Kejujuran

- Kejujuran adalah prinsip etika bisnis yang cukup penting karena menjamin kelanggengan sebuah kegiatan bisnis. Beberapa contoh aspek kejujuran dalam kegiatan bisnis antara lain adalah:
 - Kejujuran dalam menjual atau menawarkan barang dengan harga yang sesuai dengan kualitas barang yang di jual atau ditawarkan tersebut.
 - Kejujuran dalam kegiatan perusahaan menyangkut hubungan kerja antar pemimpin dengan pekerja

- Kejujuran dalam melakukan perjanjian-perjanjian baik perjanjian kontrak, jual-beli maupun perjanjian-perjanjian yang lain.

3. Prinsip Berbuat Baik Dan Tidak Berbuat Jahat

- Berbuat baik (beneficence) dan tidak berbuat jahat (nonmaleficence) → prinsip moral untuk bertindak baik kepada orang lain dalam segala bidang.
- Dasar prinsip tersebut akan membangun prinsip-prinsip hubungan dengan sesama.

4. Prinsip Keadilan

- Merupakan prinsip yang menuntut bahwa dalam hubungan bisnis, seseorang memperlakukan orang lain sesuai haknya.
- Di dalam prinsip, keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi bagian terpenting dalam bisnis.

5. Prinsip Hormat pada Diri Sendiri

- Prinsip menghargai diri sendiri.
- Dalam melakukan hubungan bisnis, manusia memiliki kewajiban moral untuk memperlakukan dirinya sebagai pribadi yang memiliki nilai sama dengan pribadi lainnya.

TUGAS

1. Buat kelompok maksimal 3 orang.
2. Cari kasus pelanggaran etika bisnis dan analisa untuk pelanggarannya.
3. Tuliskan dalam bentuk narasi.
4. Buat juga pptnya.

Bisnis.....

- usaha komersial dalam dunia perdagangan; bidang usaha; usaha dagang (KBBI)
- Bisnis untuk tujuan pencarian keuntungan.



Bisnis & Etika

- Dua pandangan berbeda :
 - Bisnis tetap bisnis dengan memfokuskan pada **tujuan pencarian keuntungan** dan sangat sulit dicampuradukkan dengan etika
 - **Bisnis perlu dilandasi pertimbangan-pertimbangan yang etis** karena di samping mencari keuntungan juga bertujuan memperjuangkan nilai-nilai yang bersifat manusiawi.

Kenapa Etika Diperlukan Dalam Bisnis?

- Selain mempertaruhkan **barang** dan **uang** untuk tujuan keuntungan, bisnis juga mempertaruhkan **nama**, **harga diri** bahkan mungkin nasib manusia yang terlibat didalamnya.
- Bisnis adalah bagian penting dalam masyarakat. Bisnis dilakukan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan menyangkut hubungan tersebut. Sebagai manusia, bisnis juga membutuhkan etika yang setidaknya mampu memberikan pedoman bagi pihak-pihak yang melakukannya.


- Bisnis adalah kegiatan yang **mengutamakan rasa saling percaya**. Dengan saling percaya maka suatu kegiatan bisnis akan berkembang karena memiliki relasi yang dapat dipercaya dan mempercayai. Sehingga etika dibutuhkan untuk semakin menumbuhkan dan memperkuat rasa saling percaya tersebut.



Etika Bisnis

- Kegiatan bisnis yang makin merebak menimbulkan tantangan baru, yaitu adanya tuntutan praktik bisnis yang baik, etis → Etika dalam berusaha
- **Praktik usaha yang tidak etis dapat mengurangi produktivitas dan mengekang efisiensi dalam bisnis.**

- Richard T. de George:
 - Penerapan prinsip-prinsip etika umum pada praktik-praktik khusus dalam bisnis.
 - Etika bisnis tidak hanya menyangkut penerapan prinsip etika pada kegiatan bisnis, tetapi merupakan “**meta-etika**” yang juga menyoroti apakah perilaku yang dinilai etis atau tidak secara individu dapat diterapkan pada organisasi atau perusahaan bisnis.



- Bidang penelaahan etika bisnis menyangkut asumsi mengenai bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis juga menyoroti moralitas sistem ekonomi pada umumnya serta sistem ekonomi suatu negara pada khususnya.
- Etika bisnis juga menyangkut bidang yang biasanya meluas lebih dari sekedar etika, seperti misalnya ekonomi dan teori organisasi.

- Etika bisnis akan memberikan pelajaran bahwa bisnis yang “**berhasil**” tidak hanya bisnis yang menuai keuntungan secara material saja melainkan bisnis yang bergerak secara etis membawa serta tanggung jawab dan memelihara hubungan baik antar manusia yang terlibat di dalamnya.

Prinsip-prinsip Etika Bisnis

- Sony Keraf (1991) → Etika Bisnis: Membangun Citra Bisnis sebagai Profesi Luhur
 1. Prinsip Otonomi
 2. Prinsip Kejujuran
 3. Prinsip Berbuat Baik dan Tidak Berbuat Jahat
 4. Prinsip Keadilan
 5. Prinsip Hormat pada Diri Sendiri

1. Prinsip Otonomi

- Manusia dapat bertindak secara bebas berdasarkan kesadaran sendiri tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan, tetapi otonomi juga memerlukan adanya tanggungjawab.
- Kebebasan yang bertanggungjawab. Orang yang otonom adalah orang yang tidak saja sadar akan kewajibannya tetapi juga mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakannya, mampu bertanggungjawab atas keputusan yang diambilnya serta dampak dari keputusan tersebut.

2. Prinsip Kejujuran

- Kejujuran adalah prinsip etika bisnis yang cukup penting karena menjamin kelanggengan sebuah kegiatan bisnis. Beberapa contoh aspek kejujuran dalam kegiatan bisnis antara lain adalah:
 - Kejujuran dalam menjual atau menawarkan barang dengan harga yang sesuai dengan kualitas barang yang di jual atau ditawarkan tersebut.
 - Kejujuran dalam kegiatan perusahaan menyangkut hubungan kerja antar pemimpin dengan pekerja

- Kejujuran dalam melakukan perjanjian-perjanjian baik perjanjian kontrak, jual-beli maupun perjanjian-perjanjian yang lain.

3. Prinsip Berbuat Baik Dan Tidak Berbuat Jahat

- Berbuat baik (beneficence) dan tidak berbuat jahat (nonmaleficence) → prinsip moral untuk bertindak baik kepada orang lain dalam segala bidang.
- Dasar prinsip tersebut akan membangun prinsip-prinsip hubungan dengan sesama.

4. Prinsip Keadilan

- Merupakan prinsip yang menuntut bahwa dalam hubungan bisnis, seseorang memperlakukan orang lain sesuai haknya.
- Di dalam prinsip, keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi bagian terpenting dalam bisnis.

5. Prinsip Hormat pada Diri Sendiri

- Prinsip menghargai diri sendiri.
- Dalam melakukan hubungan bisnis, manusia memiliki kewajiban moral untuk memperlakukan dirinya sebagai pribadi yang memiliki nilai sama dengan pribadi lainnya.

TUGAS

1. Buat kelompok maksimal 3 orang.
2. Cari kasus pelanggaran etika bisnis dan analisa untuk pelanggarannya.
3. Tuliskan dalam bentuk narasi.
4. Buat juga pptnya.

ETIKA BISNIS DAN E-COMMERCE

Oleh :

FAQIHUDDIN AL ANSHORI, S.T., M.Kom



Bisnis.....

- usaha komersial dalam dunia perdagangan; bidang usaha; usaha dagang (KBBI)
- Bisnis untuk tujuan pencarian keuntungan.



Bisnis & Etika

- Dua pandangan berbeda :
 - Bisnis tetap bisnis dengan memfokuskan pada **tujuan pencarian keuntungan** dan sangat sulit dicampuradukkan dengan etika
 - Bisnis perlu dilandasi pertimbangan-pertimbangan yang etis karena di samping mencari keuntungan juga bertujuan memperjuangkan nilai-nilai yang bersifat manusiawi.

Kenapa Etika Diperlukan Dalam Bisnis?

- Selain mempertaruhkan barang dan uang untuk tujuan keuntungan, bisnis juga mempertaruhkan **nama, harga diri** bahkan mungkin nasib manusia yang terlibat didalamnya.
- Bisnis adalah bagian penting dalam masyarakat. Bisnis dilakukan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan menyangkut hubungan tersebut. Sebagai manusia, bisnis juga membutuhkan etika yang setidaknya mampu memberikan pedoman bagi pihak-pihak yang melakukannya.


- Bisnis adalah kegiatan yang **mengutamakan rasa saling percaya**. Dengan saling percaya maka suatu kegiatan bisnis akan berkembang karena memiliki relasi yang dapat dipercaya dan mempercayai. Sehingga etika dibutuhkan untuk semakin menumbuhkan dan memperkuat rasa saling percaya tersebut.



Etika Bisnis

- Kegiatan bisnis yang makin merebak menimbulkan tantangan baru, yaitu adanya tuntutan praktik bisnis yang baik, etis → Etika dalam berusaha
- **Praktik usaha yang tidak etis dapat mengurangi produktivitas dan mengekang efisiensi dalam bisnis.**

- Richard T. de George:
 - Penerapan prinsip-prinsip etika umum pada praktik-praktik khusus dalam bisnis.
 - Etika bisnis tidak hanya menyangkut penerapan prinsip etika pada kegiatan bisnis, tetapi merupakan “**meta-etika**” yang juga menyoroti apakah perilaku yang dinilai etis atau tidak secara individu dapat diterapkan pada organisasi atau perusahaan bisnis.



- Bidang penelaahan etika bisnis menyangkut asumsi mengenai bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis juga menyoroti moralitas sistem ekonomi pada umumnya serta sistem ekonomi suatu negara pada khususnya.
- Etika bisnis juga menyangkut bidang yang biasanya meluas lebih dari sekedar etika, seperti misalnya ekonomi dan teori organisasi.

- Etika bisnis akan memberikan pelajaran bahwa bisnis yang “**berhasil**” tidak hanya bisnis yang menuai keuntungan secara material saja melainkan bisnis yang bergerak secara etis membawa serta tanggung jawab dan memelihara hubungan baik antar manusia yang terlibat di dalamnya.

Prinsip-prinsip Etika Bisnis

- Sony Keraf (1991) → Etika Bisnis: Membangun Citra Bisnis sebagai Profesi Luhur
 1. Prinsip Otonomi
 2. Prinsip Kejujuran
 3. Prinsip Berbuat Baik dan Tidak Berbuat Jahat
 4. Prinsip Keadilan
 5. Prinsip Hormat pada Diri Sendiri

1. Prinsip Otonomi

- Manusia dapat bertindak secara bebas berdasarkan kesadaran sendiri tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan, tetapi otonomi juga memerlukan adanya tanggungjawab.
- Kebebasan yang bertanggungjawab. Orang yang otonom adalah orang yang tidak saja sadar akan kewajibannya tetapi juga mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakannya, mampu bertanggungjawab atas keputusan yang diambilnya serta dampak dari keputusan tersebut.

2. Prinsip Kejujuran

- Kejujuran adalah prinsip etika bisnis yang cukup penting karena menjamin kelanggengan sebuah kegiatan bisnis. Beberapa contoh aspek kejujuran dalam kegiatan bisnis antara lain adalah:
 - Kejujuran dalam menjual atau menawarkan barang dengan harga yang sesuai dengan kualitas barang yang di jual atau ditawarkan tersebut.
 - Kejujuran dalam kegiatan perusahaan menyangkut hubungan kerja antar pemimpin dengan pekerja

- Kejujuran dalam melakukan perjanjian-perjanjian baik perjanjian kontrak, jual-beli maupun perjanjian-perjanjian yang lain.

3. Prinsip Berbuat Baik Dan Tidak Berbuat Jahat

- Berbuat baik (beneficence) dan tidak berbuat jahat (nonmaleficence) → prinsip moral untuk bertindak baik kepada orang lain dalam segala bidang.
- Dasar prinsip tersebut akan membangun prinsip-prinsip hubungan dengan sesama.


4. Prinsip Keadilan

- Merupakan prinsip yang menuntut bahwa dalam hubungan bisnis, seseorang memperlakukan orang lain sesuai haknya.
- Di dalam prinsip, keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi bagian terpenting dalam bisnis.

5. Prinsip Hormat pada Diri Sendiri

- Prinsip menghargai diri sendiri.
- Dalam melakukan hubungan bisnis, manusia memiliki kewajiban moral untuk memperlakukan dirinya sebagai pribadi yang memiliki nilai sama dengan pribadi lainnya.

Bisnis dalam Bidang Teknologi Informasi



Bisnis di bidang TI

Bisnis Di Bidang
Industri Perangkat
Keras

Bisnis Di Bidang
Rekayasa
Perangkat Lunak

Bisnis Di Bidang
Distribusi Dan
Penjualan Barang

bergerak di bidang rekayasa
perangkat keras pembentuk
computer.

Seperti yang dilakukan oleh
perusahaan IBM, Compaq,
Seagate, Connon, hewlet
Packard dll.

Bisnis di bidang TI

Bisnis Di Bidang
Industry Perangkat
Keras

Bisnis Di Bidang
Rekayasa
Perangkat Lunak

Bisnis Di Bidang
Distribusi Dan
Penjualan Barang

Dalam lingkup kecil bisa
saja dilakukan oleh
seseorang yang
menguasai teknik-teknik
rekayasa lunak.

Dalam lingkup besar
bisnis ini di lakukan oleh
perusahaan perangkat
lunak seperti Microsoft,
Corel Corporation, Adobe
dll.

Bisnis di bidang TI

Bisnis Di Bidang Industry Perangkat Keras

Bisnis Di Bidang Rekayasa Perangkat Lunak

Bisnis Di Bidang Distribusi Dan Penjualan Barang

bergerak dalam menghasilkan produk atau barang dalam bidang komputer

bagian bisnis ini bertugas menjual dan mendistribusikan produk-produk industry tersebut.

Tantangan Umum Bisnis di Bidang TI

1. Tantangan inovasi dan perubahan yang cepat
2. Tantangan pasar dan pemasaran di era globalisasi.
3. Tantangan pergaulan internasional
4. Tantangan pengembangan sikap dan tanggung jawab pribadi.
5. Tantangan pengembangan sumber daya manusia.





Perubahan Kebiasaan dalam Membeli Barang



Berbelanja Langsung



E-Commerce

Jual Beli



- Suatu perjanjian timbal balik antara penjual dan pembeli dengan mana pihak penjual mengikatkan diri utk menyerahkan suatu benda,
- sedangkan pembeli mengikatkan diri utk membayar harga benda sebagaimana yg sdh disepakati.

E-Commerce



- E-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya.
- E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis.

Kenapa E-Commerce

Dunia Bisnis Sudah Berkembang Sejak Lama

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini begitu pesat


Banyak warga kita yang telah mengenal Internet

Peluang : E-Commerce, e-bussiness, knowledge management system, dst.

Scope of E-commerce

- Infrastuktur Fisik
 - Hardware
 - Software
 - Messaging, multimedia, interfaces, business services
 - Networks
 - communications
- Fasilitas Pendukung
 - Manusia (people)
 - Legal and public policy and regulations
 - Marketing and advertisements
 - Support services ranging from payments to order delivery
 - Business partnerships like joint ventures, e-marketplaces, affiliations

Framework E-Commerce



5 Pilar Pendukung E-Commerce



People :

- penjual, pembeli, perantara, Spesialis S.I., staff lain, dan pihak-pihak lain yang termasuk dalam area pendukung utama.

Public Policy :

- Peraturan legal maupun regulasi lainnya, seperti perlindungan privasi dan kewajiban yang ditentukan oleh pemerintah.
- Termasuk hal-hal sehubungan dengan standar-standar teknis yang ditetapkan pemerintah pembuat ketetapan.

Marketing and Advertising :

- Seperti bisnis lainnya, E-commerce juga membutuhkan dukungan marketing dan Advertising. Khususnya pada transaksi online B2C dimana pembeli dan penjual tidak saling mengenal. Cth : *Market research*, promosi, isi web

Support Services :

- Banyak service yang dibutuhkan dalam E-commerce, mulai dari kejelasan isi web, pembayaran sampai pengiriman barang.

Business Partnership :

- penggabungan usaha, pertukaran, dan kerjasama bisnis merupakan hal biasa dalam E-commerce

5 Pengguna E-Commerce

Merchant

- Perusahaan yang menyediakan E-Commerce sebagai media komunikasi dan informasi bisnisnya.

Provider

- Perusahaan yang menyediakan server dan alamat untuk menempatkan E-Commerce Dan mengatur hubungan antara Merchant dengan consumer

Fasilitator

- Perusahaan yang menyediakan fasilitas jaringan e-Commerce

Bank

- Lembaga yang menyediakan fasilitas pembayaran untuk transaksi pada e-Commerce

Consumer

- Masyarakat yang mengakses E-Commerce dan memanfaatkannya sebagai sumber informasi bisnis dan jasa serta melakukan transaksi pembelian


Keuntungan E-Commerce

- Keuntungan
 - Memperluas Pasar
 - Memperluas kemampuan sumberdaya
 - Memperpendek Jalur Distribusi
 - Meningkatkan pendapatan
 - Menghemat penyimpanan
 - Membantu usaha kecil dalam bersaing
 - Pengiriman lebih cepat dari informasi
 - Memungkinkan individu untuk bekerja dari rumah
 - Memungkinkan untuk pembelian barang dengan harga bersaing
 - Memungkinkan kustomisasi, personalisasi
 - Mengurangi biaya pelanggan, sekaligus meningkatkan pilihan mereka
 - Memungkinkan belanja 24 jam
 - Dapat menerapkan lelang elektronik
 - Memungkinkan orang untuk berinteraksi dalam komunitas elektronik

Keterbatasan eCommerce


- Keterbatasan teknis:
 - Belum adanya standard kualitas, keamanan dan kehandalan yang diterima secara global
 - Keterbatasan *bandwidth* telekomunikasi
 - Kesulitan integrasi aplikasi eCommerce dengan *legacy systems*
 - Biaya akses (internet) yang masih relatif mahal
 - Kebutuhan Web server atau infrastruktur lain yang bersifat khusus / istimewa
- Keterbatasan non-teknis:
 - Biaya dan justifikasi
 - Keamanan dan privasi (kebebasan pribadi / *privacy*)
 - Penolakan dan ketidakpercayaan pengguna
 - Keterbatasan “*touch and feel*” secara online

Contoh Transaksi dengan E-Commerce



Perkiraan Pengguna E-Commerce Indonesia


Indonesia's eCommerce market forecast to double in 2013
(estimated market size, \$USD B)



Population	244M	247M	251M	255M	258M
Online shoppers	13M	20M	27M	37M	49M


Source: Vela Asia research (velasia.com), World Economic Outlook (2013), emarketer.com (2013), Association of Indonesian Internet Service Providers survey (July 2012)

Jenis-jenis Transaksi E-commerce



Jenis Transaksi E-commerce

- Business-to-business (B2B)
- Business-to-consumer (B2C)
- Consumer-to-consumer (C2C)
- Consumer-to-business (C2B)
- Government-to-citizens (G2C)
- Collaborative commerce between partners
- Business to employees
- Intrabusiness/Intraorganizational commerce
- Mobile commerce (M-commerce)



E-business is the use of the internet application across the B2C, B2B and B2E to increase the effectiveness of the Municipality.


Bussiness to Bussiness

- Antara perusahaan = e-procurement
- Baik Penjual maupun pembeli adalah organisasi




Traditional Vs Internet Procurement


Traditional Purchasing



Internet purchasing



Infrastruktur B2B



Bussiness to Customer (B2C)

- Retail,
- Pelanggan yang bervariasi
- Konsep Portal
- Penjual adalah organisasi, dan pembeli adalah individu



Contoh Transaksi B2C




Consumer to Consumer (C2C)

- C2C → seorang individu melakukan penjualan produk/jasa langsung kepada individu lainnya.
- Lelang (*auction*)

Government

- Government: G2G, G2B, G2C (citizen)
 - Layanan pemerintah kepada rakyatnya



Jenis E-Commerce

- Consumers-to-businesses (C2B)
 - Konsumen mengetahui kebutuhan bisnis tertentu, dan memasok produk tersebut
- Business to Employee
 - Sebuah Organiasi menggunakan E-Commerce secara internal untuk meningkatkan kinerja.
- Mobile commerce (m-commerce)
 - Ketika jual beli dilakukan dengan teknologi Wireless (nirkabel)

Beberapa Masalah Dalam E-commerce

1. Prinsip yuridikasi dalam internet

Sistem hukum tradisional memiliki yuridikasi dalam sebuah transaksi yang jelas, yaitu menyangkut tempat, hukum kontrak. E-commerce memunculkan masalah, tempat dan hukum kontrak harus ditetapkan secara lintas batas (sifat cyberspace yang borderless atau tidak mengenal batas-batas suatu negara).

2. Kontrak dalam transaksi elektronik

Kontrak merupakan bukti kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi komersial. Dalam e-commerce, kontrak dilakukan secara elektronis dan paperless transaction. Dokumen yang digunakan adalah digital document bukan paper document

3. Perlindungan konsumen

Konsumen merupakan pihak yang menentukan kelangsungan hidup perdagangan elektronik. Masalah yang ada → kecurangan yang sering dilakukan penjual mengingat keberadaannya. (virtual shop yang fiktif) → kondisi barang yang dibeli, misal barang yang dikirimkan dalam keadaan rusak, adanya keterlambatan pengiriman atau bahkan barang yang telah dibeli tidak dikirimkan kepada pembeli.

4. Permasalahan pajak

Muncul ketika dihadapkan pada batas negara.
Masing-masing negara akan menemui kesulitan
dalam menerapkan ketentuan-ketentuan pajak
karena pembeli dan penjual sulit dilacak
keberadaannya secara fisik.

5. Pemalsuan tanda tangan digital

Tujuan suatu tanda tangan dalam suatu dokumen adalah memastikan otentisitas dokumen tersebut. Tanda tangan digital untuk menandai suatu dokumen sehingga dokumen atau data tidak hanya mengidentifikasi pengirim, tetapi untuk memastikan keutuhan dari dokumen tidak berubah selama proses transmisi.

Model Hukum Perdagangan Elektronik

- Acuan internasional : Uncitral Model Law on Electronic Commerce 1996.
- Disetujui oleh General Assembly Resolution No 51/162 tanggal 16 Desember 1996

- Pengakuan secara yuridis terhadap suatu data messages.

Suatu informasi mempunyai implikasi hukum, validitas dan dapat dijalankan meskipun bentuknya data messages.

- Pengakuan tanda tangan digital apabila terdapat peraturan yang membutuhkan tandatangan seseorang maka persyaratan tersebut dapat dipenuhi oleh data messages apabila:
 - Terdapat suatu metode yang dapat mengidentikasikan seseorang dan dapat memberi indikasi bahawa informasi yang terdapat dalam data messages telah disetujui.
 - Metode tersebut dapat diandalkan dalam membuat dalam berbagai situasi

- Adanya Pengakuan atas originilitas data messages
 - Terdapat jaminan yang dapat diandalkan terhadap keutuhan informasi sejak pertama dibuat, dalam bentuk akhirnya sebagai suatu data messages atau lainnya.
 - Pada saat informasi itu perlu ditunjukkan, informasi tersebut dapat ditunjukkan/diperlihatkan kepada orang yang membutuhkannya.

- Data messages dapat memenuhi syarat pembuktian hukum. Kekuatan pembuktian suatu data messages harus didasarkan pada tingkat keandalan/keakuratan/reliability. Pada saat data messages diciptakan, disimpan atau dikomunikasikan, keandalan tersebut dalam hubungannya dengan kemampuan mempertahankan keutuhan informasi.

- Pengakuan atas dokumentasi dalam data messages
 - Setiap informasi yang terkandung di dalamnya dapat diakses atau digunakan sebagai referensi.
 - Informasi tersebut tetap dipertahankan dalam format yang sama dengan format pertama diciptakan, dikirim atau diterima
 - Setiap informasi, sedapat mungkin dipertahankan untuk mempermudah identifikasi terhadap asal dan tujuan data messages serta waktu saat dikirim dan diterima

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

TUGAS

1. Buat kelompok maksimal 2 orang.
2. Beri contoh permasalahan pada bidang TI yang telah mengalami tantangan-tantangan dibawah ini.
 - Tantangan inovasi dan perubahan yang cepat
 - Tantangan pasar dan pemasaran di era globalisasi.
 - Tantangan pergaulan internasional
 - Tantangan pengembangan sikap dan tanggung jawab pribadi.
 - Tantangan pengembangan sumber daya manusia.

ETIKA BERINTERNET

BIJAK BERMEDIA SOSIAL DI ERA DIGITAL



ANGGOTA KELOMPOK

TEGAR ROKHMANSYAH (24111100029)

YOWA BERLIAN AKBAR (24111100009)

LATAR BELAKANG

PERKEMBANGAN INTERNET
MEMBAWA DAMPAK BESAR
DI SEGALA BIDANG

KURANGNYA
KESADARAN ETIKA
DIGITAL MEMICU
BERBAGAI MASALAH
SOSIAL DAN HUKUM.




01

02

03

04



INDONESIA MEMILIKI LEBIH
DARI 200 JUTA PENGGUNA
AKTIF INTERNET.

TANTANGAN
CYBERBULLYING,
HOAKS, PELANGGARAN
PRIVASI, PENCURIAN
DATA, UJARAN
KEBENCIAN.

RUMUSAN MASALAH

1

MENGAPA ETIKA PENTING DITERAPKAN DALAM PENGGUNAAN INTERNET DAN APA DAMPAK DARI KETIADAAN ETIKA INTERNET?

2

BAGAIMANA BENTUK PENERAPAN ETIKA INTERNET DI KALANGAN PENGGUNA MEDIA SOSIAL?

3

BAGAIMANA KONSEKUENSI HUKUM DAN SOSIAL DARI PELANGGARAN ETIKA DALAM PENGGUNAAN INTERNET?



LANDASAN TEORI



PAPA (MASON, 1986)

- PRIVACY
- ACCURACY
- PROPERTY
- ACCESSIBILITY

REGULASI CYBERSPACE (LESSIG, 1999)

- HUKUM
- NORMA
- PASAR
- ARSITEKTUR KODE.



ETIKA NORMATIF


- DEONTOLOGI (KEWAJIBAN)
- KONSEKUENSIALIS (HASIL),
- VIRTUE ETHICS (KARAKTER DAN KEBAJIKAN).



ETIKA INTERNET

Etika internet adalah kemampuan individu untuk menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika bermedia digital dalam kehidupan sehari-hari.

Etika internet menjelaskan tentang aturan berperilaku untuk komunikasi yang sopan dan baik di internet.



PRINSIP-PRINSIP DASAR ETIKA INTERNET

- 1.INGAT BAHWA LAWAN KOMUNIKASI ADALAH MANUSIA.**
- 2.PATUHI STANDAR PERILAKU DI KEHIDUPAN NYATA.**
- 3.HORMATI PRIVASI DAN HAK ORANG LAIN.**
- 4.HARGAI WAKTU DAN RUANG DIGITAL ORANG LAIN.**
- 5.TUNJUKKAN SIKAP TERBAIK SECARA ONLINE.**

NILAI UTAMA ETIKA DIGITAL

- 1.KEJUJURAN**
- 2.RASA HORMAT**
- 3.TANGGUNG JAWAB**
- 4.KEADILAN**
- 5.EMPATI**



PENERAPAN ETIKA INTERNET DI MEDIA SOSIAL

- 1.Tidak menyebarkan hoaks atau informasi palsu.
- 2.Menghormati pendapat berbeda.
- 3.Melindungi privasi pribadi dan orang lain.
- 4.Menghindari cyberbullying dan ujaran kebencian.
- 5.Gunakan komunikasi yang sopan dan santun.
- 6.Hormati hak cipta dan karya digital.
- 7.Kelola waktu online dengan bijak.

KONSEKUENSI PELANGGARAN ETIKA DIGITAL



HUKUM

UU ITE Pencemaran nama baik, penyebaran konten ilegal, hoaks.

KUHP Fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik.

Sanksi Penjara hingga 4 tahun dan/atau denda Rp750 juta.



SOSIAL DAN PSIKOLOGIS

KERUSAKAN REPUTASI & PENGUCILAN SOSIAL.

TRAUMA PSIKOLOGIS & DEPRESI BAGI KORBAN.

HILANGNYA KEPERCAYAAN MASYARAKAT.



PENYEBARAN

HOAKS

Kembali ke List

[HOAKS] PEMERINTAH KELUARKAN UANG PECAHAN RP250.000 EDISI HUT KE-80 REPUBLIK INDONESIA

Klarifikasi Hoaks • Hoaks • 20 Agustus 2025

HOAKS

CYBERBULLYING

G

KOMPAS.com News Nusaraya Jagat Literasi Cahaya Tekno Otomotif Bola Lifestyle Tren Lestari Health Money Properti Edukasi Travel Membership KOMPAS.com+

BAGIKAN: 48 Persen Anak Jadi Korban Cyberbullying, Menkomdigi: Sulit Terdeteksi

KOMPAS.com / News / Nasional

48 Persen Anak Jadi Korban Cyberbullying, Menkomdigi: Sulit Terdeteksi

Kompas.com - 04/07/2025, 17:29 WIB

Kiki Safitri, Dani Prabowo
Tim Redaksi

TRANSFER MALAM PASTI PENDING
MITOS ATAU FAKTA?

PENCEMARAN NAMA BAIK

TribunToraja.com Kamis, 30 Oktober 2025 **LIVE** Cari

Home News GEBRAKAN SANG PEMIMPIN Makale Rantepao Diaspora Toraja Tongkonan Makas...

Nikita Mirzani Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Pencemaran Nama Baik

Tayang: Selasa, 28 Oktober 2025 17:16 WITA

Penulis: Redaksi | Editor: Donny Yosua

KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE (KBGO)

Kompas.com / Jawa Tengah


Chiko Radityatama, Anak Polisi yang Jadi Mahasiswa Hukum Terseret Kasus Video Porno AI Semarang

Kompas.com - 17/10/2025, 09:00 WIB

Rachmawati Editor

KESIMPULAN


ETIKA DIGITAL SANGAT PENTING DITERAPKAN KARENA KURANGNYA KESADARAN DAN PENERAPAN ETIKA DAPAT BERUJUNG PADA MASALAH SERIUS SEPERTI CYBERBULLYING, PENYEBARAN HOAKS, PENCEMARAN NAMA BAIK, DAN PELANGGARAN PRIVASI.



PENERAPAN ETIKA DIGITAL DI MEDIA SOSIAL DAN PLATFORM ONLINE MENCAKUP BERBAGAI ASPEK SEPERTI TIDAK MENYEBAKAN KONTEN PALSU, MENGHORMATI PENDAPAT BERBEDA, MELINDUNGI PRIVASI, MENGHINDARI CYBERBULLYING, MENGGUNAKAN KOMUNIKASI SOPAN DAN SANTUN, MENGHORMATI HAK CIPTA, SERTA MENGELOLA WAKTU ONLINE DENGAN BIJAK.

KONSEKUENSI PELANGGARAN ETIKA DIGITAL SANGAT SERIUS BAIK SECARA HUKUM MAUPUN SOSIAL. SECARA HUKUM, PELAKU DAPAT DIJERAT DENGAN UU ITE DAN KUHP DENGAN ANCAMAN PIDANA PENJARA HINGGA 4 TAHUN DAN DENDA HINGGA RP750 JUTA. SECARA SOSIAL, DAMPAKNYA MELIPUTI KERUSAKAN REPUTASI, PENGUCILAN DARI KOMUNITAS, TRAUMA PSIKOLOGIS, DEPRESI, KECEMASAN, BAHKAN RISIKO BUNUH DIRI PADA KORBAN.





**TERIMA
KASIH**

WWW

+



TUGAS PRESENTASI

HAKI DALAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

ANGGOTA KELOMPOK



GALANG PASYA IBADURAHMAN

24111100008



NAZHIF FAHREFI

24111100050



VIYAN DWI RANGGA

24111100028

LATAR BELAKANG

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat telah memberikan dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul berbagai permasalahan terkait pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), seperti pembajakan perangkat lunak, plagiarisme digital, serta penyalahgunaan karya cipta di internet.

HAKI memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta dan inovator agar hasil karya mereka tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Dalam konteks TIK, HAKI meliputi hak cipta terhadap perangkat lunak, karya multimedia, desain situs web, serta inovasi teknologi digital.

RUMUSAN MASALAH

- 1. Apa yang dimaksud dengan HAKI dalam konteks teknologi informasi dan komunikasi?**
- 2. Mengapa pelanggaran HAKI masih sering terjadi di era digital meskipun sudah ada perlindungan hukum?**
- 3. Siapa saja pihak yang berperan dalam pengelolaan dan penegakan HAKI di sektor teknologi informasi?**
- 4. Bagaimana mekanisme perlindungan dan penegakan HAKI dalam teknologi informasi di Indonesia?**

PEMBAHASAN

Pengertian HAKI dalam konteks teknologi informasi dan komunikasi

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif yang diberikan kepada individu atau kelompok atas hasil karya dan pemikiran manusia, seperti ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. HAKI mencakup hak cipta, hak paten, dan hak merek yang bersifat tidak berwujud namun memiliki nilai ekonomi dan hukum. Dalam konteks teknologi informasi, HAKI berperan penting dalam melindungi karya digital seperti perangkat lunak, situs web, dan inovasi teknologi. Di Indonesia, perlindungan terhadap perangkat lunak termasuk dalam kategori hak cipta (copyright), yang memberikan jaminan hukum bagi para kreator agar karya mereka tidak disalahgunakan di dunia digital.

PEMBAHASAN

Mengapa pelanggaran HAKI itu Masih Terjadi

Ada beberapa faktor diantaranya :

- 1. Faktor Ekonomi :** Banyak masyarakat berpenghasilan rendah memilih produk bajakan karena harga produk asli terlalu mahal. Kondisi ekonomi yang sulit mendorong sebagian orang melanggar hukum demi memenuhi kebutuhan hidup.
- 2. Faktor Budaya :** Kebiasaan masyarakat yang lebih mementingkan harga murah daripada keaslian produk membuat pelanggaran hak cipta dianggap hal biasa.
- 3. Faktor Teknologi :** Kemajuan teknologi mempermudah penggandaan dan penyebaran karya bajakan secara cepat, seperti film, musik, dan buku digital yang disebarluaskan melalui internet atau media sosial.
- 4. Faktor Aparat Penegak Hukum :** Penegakan hukum terhadap pelanggaran HAKI masih lemah dan tidak konsisten. Pengawasan kurang maksimal, sehingga pelaku pembajakan tidak merasa takut atau jera.

PEMBAHASAN

Mengapa pelanggaran HAKI itu Masih Terjadi

5. Faktor Pendidikan : Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya HAKI dan rendahnya kesadaran hukum menyebabkan banyak pelanggaran terjadi tanpa disadari sebagai perbuatan melawan hukum.

6. Faktor Pengangguran Tingginya angka pengangguran mendorong sebagian orang mencari keuntungan melalui cara instan, termasuk menjual atau memproduksi barang bajakan demi kebutuhan ekonomi.

7. Faktor Lingkungan : Lingkungan sosial yang permisif terhadap pembajakan membuat perilaku melanggar hak cipta dianggap wajar. Minimnya contoh positif dalam masyarakat turut memperburuk situasi ini.

PEMBAHASAN

PIHAK YANG BERPERAN DALAM PENEGAKAN HAKI

- 1. Pemerintah** : Melalui DJKI dan Kominfo mengatur pendaftaran HAKI, memblokir situs pelanggar, serta membuat kebijakan perlindungan karya digital.
- 2. Aparat Penegak Hukum** : Polisi, jaksa, dan pengadilan menindak pelanggaran HAKI dengan sanksi pidana dan perdata.
- 3. Sektor Swasta** : Platform digital dan ISP mencegah pelanggaran dengan sistem take down dan teknologi pelacakan berbasis AI.
- 4. Lembaga Pendidikan** : Mengedukasi masyarakat dan mengembangkan inovasi yang perlu dilindungi.
- 5. Masyarakat & Kreator Digital** : Mendaftarkan karya, menghormati hak cipta, dan menumbuhkan budaya anti-bajakan.

PEMBAHASAN

mekanisme perlindungan dan penegakan HAKI

Dasar Hukum Perlindungan HAKI di Indonesia

- **UU No. 28 Tahun 2014** tentang **(Hak Cipta)**, mengatur perlindungan hak moral dan hak ekonomi atas karya digital.
- **UU No. 13 Tahun 2016** tentang **(Paten)**, melindungi invensi dan inovasi di bidang teknologi digital.
- **UU No. 20 Tahun 2016** tentang **Merek dan Indikasi Geografis**, meliputi perlindungan merek dalam transaksi elektronik.
- **UU No. 11 Tahun 2008** tentang **Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)**, mengatur perlindungan data elektronik dan larangan penggandaan konten tanpa izin.
- **Perjanjian Internasional TRIPS dan WIPO Copyright Treaty (wCT)**, menjadi dasar kerja sama global dalam melindungi HAKI lintas negara.

PEMBAHASAN


PERLINDUNGAN PREVENTIF (PENCEGAHAN)

- 1. Pendaftaran Kekayaan Intelektual Secara Digital :** Dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). dengan layanan e-HakCipta, e-Patent, e-Merek, dan IP Marketplace agar proses perlindungan karya lebih cepat dan mudah.
- 2. Lisensi & Royalti Elektronik :** Pemegang hak cipta memberi izin penggunaan karya secara resmi, dan **LMKN** mengelola royalti musik, film, serta konten digital.
- 3. Edukasi & Sosialisasi :** Pemerintah dan Kominfo mengadakan kampanye anti pembajakan digital untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
- 4. Kolaborasi Platform Digital :** Platform seperti YouTube, TikTok, dan marketplace wajib menghapus konten bajakan melalui kebijakan take down policy.

PEMBAHASAN

PERLINDUNGAN REPRESIF (PENINDAKAN)

- 1. Pemblokiran Konten Ilegal** : Pemerintah melalui Kominfo dan DJKI dapat menutup akses situs atau aplikasi yang berisi karya bajakan menggunakan sistem Notice and Takedown.
- 2. Benegakan Hukum Pidana** : Berdasarkan Pasal 113 UU Hak Cipta, pelanggar dapat dijatuhi hukuman hingga 10 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp 4 miliar.
- 3. Penegakan Hukum Perdata** : Pemegang hak dapat menggugat pelaku pelanggaran untuk memperoleh ganti rugi dan penghentian distribusi karya digital.
- 4. Kerja Sama Internasional** : Indonesia bekerja sama dengan WIPO, INTERPOL, dan negara mitra lain untuk menindak pelanggaran lintas batas negara di ranah digital.



MATUR NUWUN

Etika Profesi & Penerapan Kode Etik Dokter

Analisis Komparatif Praktik Medis
Indonesia dan Korea Selatan

HARTADI (24111100025)



Daftar Isi

Pokok Bahasan

Landasan Teori

- Pengertian Etika Umum
- Falsafah Etika
- Etika Profesi Kedokteran
- Sumpah Dokter

Analisis & Studi Kasus

- Kode Etik Kedokteran
- Prinsip-Prinsip Etika
- Kewajiban Dokter
- Implikasi Pelanggaran

Kesimpulan & Rekomendasi

- Ringkasan Temuan Kunci
- Saran Pengembangan



Tonggak Sejarah Etika Medis

- Code of Hammurabi (1800 SM)
- Sumpah Hippocrates (460-370 SM)
- Deklarasi Geneva (1968)

Latar Belakang: Officium Nobile

Definisi Officium Nobile

Kekuasaan mulia atau jabatan Pengadilan Sesi di hukum Skotlandia, memberikan kebijaksanaan ekuitas untuk memodifikasi hukum umum atau memberikan keringanan dalam situasi luar biasa.

Diterapkan untuk mengisi kekosongan hukum, memastikan keadilan dalam keadaan yang tidak terduga atau khusus.



Hubungan Fidusiari Dokter-Pasien

Hubungan yang didasari **rasa percaya pasien** terhadap dokter, yang dianggap memiliki kemampuan profesional tinggi untuk merawat dan mengobati penyakit.

- Berdasarkan Kepercayaan

Implikasi Kepercayaan Pasien

- Tanggung jawab etis & hukum tinggi dokter.
- Hak pasien untuk **informed consent**.
- Kewajiban dokter merawat dengan keahlian terbaik.



Urgensi Etika Khusus dalam Kedokteran



Etika di Atas Hukum

Etika kedokteran melampaui batasan hukum, menyediakan pedoman moral lebih tinggi untuk praktik medis. Ini memastikan dokter bertindak demi kepentingan terbaik pasien.



Pengetahuan Asimetris Pasien

Penyedia layanan memiliki informasi medis lebih dari pasien, memengaruhi keputusan penting mereka.

Kesenjangan informasi ini menempatkan tanggung jawab etis besar pada dokter untuk mengedukasi pasien secara menyeluruh.



Dampak Signifikan Keputusan Medis

Keputusan medis memiliki konsekuensi mendalam dan seringkali tidak dapat diubah bagi kehidupan pasien. Integritas etis sangat penting.

Konsekuensi Vital

Dua Pilar Moral Kedokteran Indonesia

Sumpah Dokter

Janji yang diucapkan calon dokter di Indonesia sebelum praktik, menandai komitmen pada profesi.

Berakar dari Sumpah Hippokrates, memuat inti sari nilai etika kedokteran.

- Melayani kepentingan kemanusiaan
- Menjalankan tugas terhormat
- Menjaga kerahasiaan pasien
- Menghormati Kode Etik

KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia)

Pedoman etika profesional bagi dokter, mendukung pelaksanaan Sumpah Dokter dalam praktik sehari-hari.

Kerangka kerja untuk memastikan standar moral dan profesionalisme dokter.



Empat Ranah Kewajiban dalam KODEKI

Kewajiban Umum

Meliputi Pasal 1-13. Menjunjung tinggi sumpah dan mengamalkan kode etik.

- Pasal 1-13

Terhadap Pasien

Melindungi hak pasien, menjaga kerahasiaan, dan memberikan pelayanan terbaik. (Pasal 14-18)

- Pasal 14-18

Terhadap Teman Sejawat

Mendorong profesionalisme, saling menghormati, dan kerja sama antar dokter. (Pasal 19-20)

- Pasal 19-20

Terhadap Diri Sendiri

Menjaga kesehatan fisik dan mental, serta terus mengembangkan ilmu pengetahuan. (Pasal 21)

- Pasal 21

Kaidah Dasar Bioetika: Beneficence & Non-Maleficence

Beneficence (Berbuat Baik)



Prinsip inti etika medis, mewajibkan dokter bertindak demi **kepentingan terbaik pasien**.

Menuntut penyedia layanan kesehatan menggabungkan **pengetahuan medis** dengan pemahaman mendalam tentang pasien individu.

Mempromosikan dan melindungi **kesejahteraan** serta kepentingan pasien adalah tujuan utamanya.

"Bertindak demi kebaikan pasien, mengedepankan kesejahteraan dan kepentingan mereka."

Non-Maleficence (Tidak Merugikan)



Kewajiban penting dalam etika medis untuk tidak menimbulkan kerugian atau '**do no harm**'.

Terkait dengan pepatah Latin '**primum non nocere**', artinya 'di atas segalanya, jangan merugikan'.

Membimbing profesional kesehatan untuk selalu **menghindari tindakan** yang dapat menyebabkan cedera atau kerugian pada pasien.

- ✓ Pemberian obat yang cermat
- ✓ Penggunaan teknik steril untuk mengurangi risiko infeksi
- ✓ Menentang prosedur yang tidak perlu

Kaidah Dasar Bioetika: Autonomy & Justice

Autonomy (Menghormati Hak Pasien)



Pasien berhak membuat keputusan terinformasi tentang perawatan kesehatannya, fundamental untuk pendekatan berpusat pada pasien.

- Hak pasien untuk membuat keputusan sendiri.
- Peran krusial dalam etika layanan kesehatan.
- Memastikan pasien terlibat aktif dalam rencana perawatan.
- Mencegah paternalisme dalam praktik medis.


Justice (Keadilan)



Distribusi layanan kesehatan dan sumber daya yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, menjamin akses yang sama bagi semua.

- Kesetaraan akses terhadap layanan kesehatan.
- Pertimbangan kelompok rentan (contoh: 3T di Indonesia).
- Penyelesaian sengketa medis dengan pendekatan keadilan restoratif.
- Mencegah disparitas dalam kualitas dan ketersediaan perawatan.

Analisis Komparatif: Indonesia vs Korea Selatan



Sistem & Data Kesehatan

Struktur pelayanan, cakupan asuransi (JKN vs National Health Insurance), dan fasilitas kesehatan primer.



Efisiensi Birokrasi

Proses administrasi, digitalisasi (HL7-FHIR), dan tantangan cakupan kesehatan universal.



Gaya Medis & Persepsi Pasien

Fokus pelayanan, aksesibilitas (layanan asing di Korea), dan persepsi kualitas pasien.

Hambatan Sistemik (System Friction) vs Etika

Pengaruh Teknologi di Korea Selatan

Korea Selatan adalah pemimpin dalam sistem kesehatan global, didukung oleh Institut Kesehatan Nasional Korea (KNIH) dalam riset dan inovasi medis.

Inovasi terdepan meliputi teknologi canggih dan pengobatan berbasis AI, menjadikan Korsel destinasi favorit medical tourism.



Beban Birokrasi & Etika Dokter di Indonesia

Sistem medis Indonesia menghadapi hambatan penegakan hukum dan minimnya sanksi, seringkali membuat tenaga kesehatan abai terhadap hak pasien.

"Dalam sistem korporatis, muncul pertanyaan fundamental: apakah dokter masih melayani kemanusiaan atau hanya operator medis?"

Korporatisasi profesi medis dan tekanan kerja tinggi secara sistemik mengancam etika, mempengaruhi kualitas layanan dan perhatian dokter kepada pasien.

Dilema Etis Dokter di Indonesia

Konflik Justice & Autonomy

Otonomi adalah hak pasien membuat keputusan kesehatan, sementara keadilan menuntut perlakuan dan distribusi sumber daya yang adil. Dilema muncul saat pilihan otonom pasien berbenturan dengan prinsip keadilan.

- Hak Pasien
- Distribusi Adil

Keterbatasan Waktu & Pasien

Dokter sering menghadapi kendala waktu dan volume pasien tinggi. Hal ini dapat mengganggu kualitas konsultasi dan pengambilan keputusan etis yang mendalam.

Misinterpretasi Empati Dokter

Empati dokter dapat disalahartikan oleh pasien atau dokter sendiri. Ini mempengaruhi komunikasi, kepercayaan, dan hasil perawatan yang optimal.



Kesimpulan & Rekomendasi

Bagi Dokter

- Menerapkan prinsip etika (integritas, kejujuran, tanggung jawab, belas kasih, kompetensi, otonomi).
- Menjadikan kode etik kedokteran sebagai panduan moral dan profesional.
- Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan berlandaskan kemanusiaan.
- Membuat keputusan demi kepentingan terbaik pasien.

Bagi Institusi/Pemerintah

- Memastikan kode etik kedokteran kuat dan terimplementasi.
- Mendorong lingkungan yang mendukung praktik medis etis.
- Mengembangkan kebijakan untuk menjamin standar etika profesi.

Bagi Pendidikan Kedokteran

- Mengintegrasikan etika dan pembentukan karakter dalam kurikulum.
- Menekankan pentingnya karakter kuat di samping keterampilan medis.
- Mendidik calon dokter tentang prinsip-prinsip etika dan kode etik profesi.

Penutup



Ucapan Terima Kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat.



Sumber Referensi

- Daftar literatur dan artikel ilmiah
- Sumber data primer dan sekunder terkait

Kontak

HARTADI (24111100025)
Universitas PGRI Yogyakarta